

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bandar Lampung**

###### **a. Profil Lembaga**

###### **1) Sejarah LBH Bandar Lampung**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) didirikan atas gagasan yang diajukan oleh Adnan Buyung Nasution dalam Kongres Peradin III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970. Isi penetapan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum/ Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Setelah beroperasi selama satu dasawarsa, pada tanggal 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

YLBHI pada perjalanannya, berkembang menjadi 15 Kantor Cabang dan Pos-Pos yang tersebar dari Aceh hingga Papua. *Project base* di Lampung dibentuk LBH Bandar Lampung pada tahun 1994 untuk menangani kasus Penggusuran Tanah di Pulau Panggung dan Menggala. Pada tanggal 22 Desember 1994 Direktur Eksekutif Yayasan LBH Indonesia mengirim surat pemberitahuan ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Nomor Surat 843/SKYLBHI/XII/94 tentang telah membuka Perwakilan (Pos) Bantuan Hukum Lampung yang beralamat Jl. Hayam Wuruk Nomor 68 Lk VI Kebon Jeruk Bandar Lampung (sekarang beralamat di Jl. Amir Hamzah Nomor 35 Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung). Pada tanggal 23 Februari 1995 pengajuan pendaftaran di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang secara resmi diajukan oleh Dedi Mawardi sebagai Direktur dan Abi Hasan Mu'an sebagai Kepala Operasional LBH Bandar Lampung,

yang ditanda tangani Djaelani jabatan Hakim Tinggi Penasehat Hukum dan Notaris. Melihat perkembangan LBH Bandar Lampung dan meningkatnya penanganan kasus, program kerja serta jaringan LBH Bandar Lampung, terutama melihat kondisi Propinsi Lampung yang memiliki potensi konflik baik secara ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Dewan Pengurus YLBHI meningkatkan status menjadi Kantor Cabang LBH Bandar Lampung pada tanggal 5 Oktober 1995.

Keberlangsungan jejak langkah LBH Bandar Lampung tidak lepas dari realitas politik ditingkat nasional dan provinsi Lampung. Gagasan awal selama hampir satu dasawarsa LBH Bandar Lampung didirikan, dilandasi nilai-nilai keadilan melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) kepada masyarakat luas yang tidak mampu guna memperjuangkan hak-hak hukumnya tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya. Pilihan prinsip ini, sebagai pengejawatahan dari nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan sosial serta penghormatan terhadap demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Bantuan hukum pada prakteknya, tidak sebatas agar memenangkan perkara di pengadilan, akan tetapi untuk merombak struktur ketidakadilan dan sistem hukum yang menghambat tegaknya negara hukum yang demokratis. Konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS) tersebut dijalankan sampai dengan saat ini. Konsep BHS inilah, mandat sosial dari *stakeholders* atau konstituen utama LBH yakni para petani, buruh, nelayan, urban perkotaan, anak-anak dan kaum perempuan yang hak-hak asasi ataupun hak hukumnya dijalankan.<sup>1</sup>

Konsep bantuan hukum yang dianut oleh lembaga ialah konsep bantuan hukum struktural. Makna dari bantuan hukum struktural tidak dapat dipisahkan dari sejarahnya. LBH Bandar Lampung yang merupakan

---

<sup>1</sup> LBH Bandar Lampung, *Catatan Akhir Tahun 2014*, (Bandar Lampung: YLBI Bandar Lampung, 2014), h. 1-2

salah satu cabang YLBHI dari 15 kantor di seluruh wilayah Indonesia, didirikan oleh Adnan Buyung Nasution. Ketika ia menjadi advokat dan melihat masyarakat miskin dan buta hukum yang beracara di pengadilan tidak didampingi sedangkan konteks bantuan hukum telah ada, sehingga ia mencoba mengembangkan konsep bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural merupakan bantuan yang diberikan oleh pengacara atau organisasi bantuan hukum kepada masyarakat ketika konflik secara vertikal terjadi, maupun konflik dengan sesama warga negara. Gap yang terjadi dapat diimbangi dengan adanya organisasi bantuan hukum. Konsepnya dapat berupa:

- a) pencerdasan masyarakat melalui edukasi dengan minimal paham terhadap perkara yang sedang dihadapi, proses di pengadilan, aturan-aturan hukum terkait (dilakukan upaya hukum non litigasi)
- b) masyarakat yang berkonflik harus mendapatkan haknya<sup>2</sup>

Bantuan Hukum Struktural (BHS) pertamakali diperkenalkan oleh Paul Mudikdo. Selanjutnya diperkenalkan dan disahkan sebagai Ideologi Kerja LBH oleh LBH Jakarta tahun 1978 dan Lokakarya Bantuan Hukum oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tahun 1980. Konsep bantuan hukum struktural LBH selain perkara meliputi masalah formil hukum, namun juga berkaitan dengan ketidakadilan secara struktural, baik dalam struktur sosial, struktur ekonomi, struktur politik, dan sebagainya yang terdapat ketimpangan di dalamnya. Gap yang terjadi akan memastikan adanya diskriminasi/penghilangan hak. Pada konsep tersebut bantuan hukum hadir baik melalui litigasi maupun non litigasi. Adapun diluar dari kedua konsep tersebut juga lahir advokasi kebijakan, yang merupakan salah satu bagian dari bantuan hukum, seperti

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Alian Setiadi, *Direktur LBH Bandar Lampung*, (19 April 2016, Bandar Lampung).

menghadirkan/mengupayakan sebuah Perda, atau mengkritisi suatu kebijakan, dan sebagainya.<sup>3</sup>

## 2) Nilai-Nilai Dasar Organisasi

Organisasi memiliki nilai-nilai dasar yang dianut dalam menjalankan bantuan hukum, yakni:

- a) Bahwa hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, di satu pihak, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusiaan secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan
- b) Bahwa keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi
- c) Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendalanya harus dilakukan berbarengan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual dengan penegakan keadilan dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya
- d) Bahwa memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Chandra Muliawan, *Wakil Direktur LBH Bandar Lampung*, (20 April 2016, Bandar Lampung).



- e) Bahwa mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat dalam suatu tata hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu, penyuaaraan dan penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyeleweng merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji
- f) Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berprikemanusiaan
- g) Bahwa kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu pemberian bantuan hukum yang tidak membeda-bedakan agama, kepercayaan, keturunan, suku bangsa, keyakinan politik maupun latar belakang lainnya (prinsip imparzialità), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun berseberangan dengan kepentingan diri sendiri, kerabat ataupun teman sejawat.<sup>4</sup>

Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung sebagai salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi, memiliki prinsip-prinsip dalam pemberian bantuan hukum berupa pemberdayaan, maksudnya ialah berdaya diluar konteks *legal service*. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa ketika mereka telah memiliki *lawyer*, merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk mendalami kasus yang menimpanya. LBH menggunakan prinsip pemberdayaan (berdaya untuk diri klien sendiri). Sehingga, peran yang dilakukan oleh pengacara publik di LBH dengan melalui edukasi tentang masalah yang dihadapi. Seperti dalam penyiapan saksi, klien diberikan pengetahuan tentang tingkatan saksi yang diperbolehkan di persidangan. Sehingga, jika klien mengalami permasalahan yang sama, maka ia tau apa yang harus dilakukan. Hal

---

<sup>4</sup> LBH Bandar Lampung, *Visi dan Misi*, <http://www.lbhbandarlampung.org>, (akses internet tanggal 3 Mei 2016, Jam 07.34 WIB).

tersebut sebagai fungsi masyarakat memantau kinerja LBH, dan LBH untuk memantau masyarakat yang menyalahi aturan (*check and balance*).<sup>5</sup> Proses advokasi LBH yang berada di samping masyarakat, memiliki harapan agar masyarakat dapat mengadvokasi diri mereka sendiri. Masyarakat menyelesaikan perkaranya merupakan kerja keras mereka pula tidak dikarenakan bantuan lembaga semata. Maka, target mencerdaskan masyarakat dengan demikian telah tercapai.<sup>6</sup>

### 3) Visi dan Misi

#### a) Visi

YLBHI bersama-sama dengan komponen-komponen masyarakat dan Bangsa Indonesia yang lain berhasrat kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan dapat:

- (1) Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*a just, human and democratic socio-legal system*)
- (2) Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*a fair and transparent institutionalized legal-administrative system*)
- (3) Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan, Chandra Bangkit Saputra, *Kepala Divisi Ekosob (Ekonomi Sosial Budaya)*, (19 April 2016, Bandar Lampung).

menjunjung tinggi HAM (*an open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).<sup>7</sup>

b) Misi

Agar visi tersebut di atas dapat terwujud, YLBHI akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi berikut ini:


- (1) Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali
- (2) Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif
- (3) Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin
- (4) Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> LBH Bandar Lampung, *Visi dan Misi*, *Op.Cit.* h.-


<sup>8</sup> *Ibid.*

4) Struktur Organisasi



Gambar 3: Struktur Pengabdian Bantuan Hukum  
LBH Bandar Lampung Periode 2012-2015





Gambar 4: Struktur Pengabdian Bantuan Hukum  
LBH Bandar Lampung Periode 2015-2018

Perekrutan anggota LBH Bandar Lampung meliputi advokat, mahasiswa fakultas hukum. Adapun perekrutan pada mahasiswa fakultas lain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lembaga, seperti mahasiswa fakultas ekonomi, politik, dan sebagainya. Pengabdian anggota dari lembaga tersebut diberi waktu maksimal yakni 14 tahun. Hal tersebut memiliki alasan agar lembaga selalu ber-regenerasi dan terus menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat dilihat pula pola dalam penanganan perkara. Pada periode 2012-2015, perkara yang masuk ditangani oleh setiap kepala operasional ke divisi terkait. Namun, pada periode 2015-2018, wakil direktur menangani hal internal juga menangani perkara. Priode kepemimpinan ialah 3 tahun, dan setiap periode wajib mengadakan Kalabahu (Karya Latihan Bantuan Hukum).

#### b. Program Lembaga

Bantuan hukum memiliki makna berdasarkan perspektif pemberi bantuan hukum di luar makna bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang, seperti:

- 1) Bantuan hukum merupakan hak warga negara (yang sedang berhadapan dengan masalah hukum baik litigasi maupun non litigasi) terhadap akses persamaan dihadapan hukum dan merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan menghargai hak asasi manusia.<sup>9</sup>
- 2) Bantuan hukum merupakan artian dari *legal aid* yang lebih condong pada pengertian *pro bono service* yang merupakan hak asasi manusia (ICCPR/ *International Covenant on Civil and Political Rights*), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang secara normatif merupakan dasar lahirnya peraturan berkaitan dengan bantuan hukum yang memisahkan secara tegas antara konsep bantuan hukum dengan *legal*

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Alian Setiadi, *Direktur LBH Bandar Lampung*, (19 April 2016, Bandar Lampung).

*service*. Bagaimana menerapkan *aces to justice* masuk melalui bantuan hukum.<sup>10</sup>

- 3) Bantuan hukum merupakan kebutuhan dasar setiap masyarakat, sehingga masyarakat paham hukum, dan menjaga norma-norma di masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>11</sup>
- 4) Bantuan hukum merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat/individu/badan hukum baik berupa non litigasi (seperti advokasi, konsultasi, dll) dan litigasi.<sup>12</sup>

Bantuan hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak mengerti hukum baik berupa proses dalam persidangan dan sebagainya, serta masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Masyarakat yang tidak mengerti hukum tersebut akan serta merta menerima apapun menurut orang-orang hukum tanpa mengetahui apa yang seharusnya menjadi haknya. Setidaknya, dengan diberikan bantuan hukum, orang-orang hukum tidak bertindak dengan sembrono, namun benar-benar sesuai dengan peraturan. Bantuan hukum juga merupakan bentuk/cara untuk meminimalisir perbuatan yang tidak sesuai hukum.<sup>13</sup> Bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga terdiri dari litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum non litigasi berupa investigasi, mediasi, konsultasi, monitoring pengadilan, penyuluhan hukum, pemberdayaan, *drafting*, dan penelitian hukum. Adapun bantuan hukum litigasi berupa pengadilan tingkat pertama yang meliputi praperadilan, eksepsi, pledoi pembelaan (dalam perkara pidana), eksepsi, replik, duplik, kesimpulan, serta pengadilan tingkat banding dan kasasi. Adapun garis besar program yang dimiliki oleh lembaga adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Chandra Muliawan, *Wakil Direktur LBH Bandar Lampung*, (20 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Ilyas, *Kadiv Sipol LBH Bandar Lampung*, (26 April 2016, Bandar Lampung)

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Hasanuddin, *Advokat Publik LBH Bandar Lampung*, (14 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ekayanti, *Advokat Publik LBH Bandar Lampung*, (20 April 2016, Bandar Lampung).

Tabel 8: Program Bantuan Hukum LBH Bandar Lampung

No	Bentuk Bantuan Hukum	Contoh Program	Bentuk Penanganan
1.	Perdata	Konflik Agraria/Tanah	a. Menekan kebijakan pemerintah (melalui jalur-jalur pengambilan kebijakan) b. Audiensi c. Mediasi
		Perbuatan melawan hukum	a. Somasi/ tindakan sebelum ke pengadilan b. Litigasi
		Perceraian	a. Konsultasi b. proses litigasi
2.	Pidana	Penyerobotan tanah	a. proses pelaporan
		Pencurian	b. proses persidangan
		KDRT	dari Praperadilan, eksepsi, Pledoi, pembelaan, eksepsi, replik, duplik, kesimpulan, banding, kasasi
		dsb.	
3.	Tata Usaha Negara	Intervensi BPN	a. upaya administratif
		Pemecatan (misal: Kepala desa)	b. litigasi
4.	Perselisihan Hubungan Industrial	Buruh	a. pertemuan bipartite/tripartite
		Sengketa upah	b. upaya pengaduan tenaga kerja
		Sengketa pemutusan kontrak	c. litigasi
5.	Non Litigasi	Investigasi	
		Isu lingkungan	a. profiling
	Penambangan ilegal	b. observasi c. wawancara masyarakat sekitar	
	Mediasi	Pidana dalam keluarga	keterangan penggugat
		Sengketa konsumen	a. somasi b. pengaduan ke lembaga terkait
Konsultasi	Semua perkara	a. duduk perkara b. proses di pengadilan	




Bentuk Bantuan Hukum	Contoh Program	Bentuk Penanganan
Monitoring pengadilan	Perkara yang menyorot perhatian publik	a. Terjun langsung b. Menyorot etika hakim c. Analisis
Penyuluhan hukum	Bantuan hukum cuma-cuma masyarakat miskin	a. Seminar b. Tanya jawab
	Pemukiman Agraria	
Pemberdayaan	Bidang pidana (sepert: hak tersangka)	Pelatihan secara singkat, sehingga menghasilkan paralegal
	Agraria	
<i>Drafting</i>	Perdata	a. analisis gugatan, kontrak, berita acara b. pendapat hukum
	Pidana	
Penelitian hukum	Implementatif perda	Analisis
Pendapat hukum ( <i>legal opinion</i> )	Semua perkara	Publisitas pada media sosial, dsb.

Sumber: wawancara wakil direktur, data diolah, 27/6/2015

Lembaga tidak memiliki program baik bulanan maupun tahunan secara sistematis. Namun, program telah dilakukan oleh lembaga disebutkan secara rinci dalam laporan tahunan. Bentuk bantuan hukum dalam berbagai bidang di atas, secara garis besar bentuk penangannya seperti di atas.

Alur dalam memberikan bantuan hukum secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5: Proses Penanganan Perkara LBH Bandar Lampung



Pada penanganan perkara tersebut selain membawa SKTM, masyarakat juga diharuskan membawa data-data perkara, yakni semua dokumen yang berhubungan dengan perkaranya. Proses selanjutnya ialah mengisi formulir dan dokumen hukum (surat kuasa). Selanjutnya ialah *advice* dan konsultasi yang merupakan langsung pada pengacara, sehingga apakah

diperlukan pendampingan atau tidak, pengacara tersebut juga ikut menentukan. Perkara yang masuk akan dilakukan gelar perkara, yakni diskusi tentang perkara tersebut, apakah diputuskan untuk didampingi atau tidak.<sup>14</sup>

Menurut LBH, perkembangan bantuan hukum khusus di Provinsi Lampung mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Terdapat 7 lembaga pada periode pertama, dan terdapat 8 lembaga pada periode ke dua yang terverifikasi dan terakreditasi menurut Kemenkumham. Namun, akses di kabupaten masih sangat kurang. Pada tahun 2014, LBH mendorong adanya perda berkaitan dengan bantuan hukum, sehingga keluarlah Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Kendala yang dihadapi secara umum dalam memberikan bantuan hukum sangat beragam, seperti:

- 1) adanya tahapan-tahapan yang membutuhkan waktu (pengedukasian masyarakat yang tidak sederhana)
- 2) belum adanya perhatian serius jika perkara terkait dengan pemerintah, perusahaan, dan sebagainya.<sup>15</sup>
- 3) jarak tempuh ketika menangani perkara yang masuk ke litigasi
- 4) masyarakat dapat mengkondisikan hukum (memahami seutuhnya hukum), sehingga tidak terpengaruh terhadap intimidasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>16</sup>

Bantuan hukum yang selama ini diberikan oleh lembaga dimaksudkan agar masyarakat sadar akan haknya akan bantuan hukum setelah berhadapan dengan hukum. Banyak kampanye yang dilakukan oleh lembaga berkaitan dengan bantuan hukum, baik berupa melalui pemberitahuan/publikasi di media

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Chandra Muliawan, *Wakil Direktur LBH Bandar Lampung*, (20 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Alian Setiadi, *Direktur LBH Bandar Lampung*, (19 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Ilyas, *Kadiv Sipol LBH Bandar Lampung*, (26 April 2016, Bandar Lampung).

massa baik cetak, maupun *online*, melalui *website*, dan lain-lain, untuk menyadarkan masyarakat akan haknya atas bantuan hukum.<sup>17</sup>

### c. Advokasi Perkara Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan salah satu perkara perdata yang ditangani oleh LBH meski dapat dikatakan sebagai perkara tidak wajib. Prioritas pertama perkara yang ditangani ialah perkara struktural,<sup>18</sup> penegakkan hak asasi manusia dan demokrasi, dll. Perkara struktural yang dimaksud seperti perkara antara masyarakat dan perusahaan, perkara masyarakat melawan pemerintah, masyarakat melawan korporasi, dan sebagainya.<sup>19</sup> Berbagai perspektif berkaitan dengan cerai gugat, yakni:

- 1) Cerai gugat yang merupakan hak istri untuk melakukan gugatan baik secara Undang-Undang maupun KHI, dimana setiap warga negara diberikan hak yang sama ketika memiliki permasalahan dalam hubungan pernikahan untuk mengajukan gugatan di pengadilan.<sup>20</sup>
- 2) Cerai gugat merupakan bentuk dari dikotomi antara cerai gugat dan cerai talak, dimana cerai gugat merupakan inisiatif yang berasal dari istri.<sup>21</sup>
- 3) Cerai gugat merupakan ruang yang diberikan kepada istri untuk menggugat ketika terdapat permasalahan dalam rumah tangganya dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.<sup>22</sup>
- 4) Cerai gugat merupakan gugatan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk gugatannya

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Alian Setiadi, *Direktur LBH Bandar Lampung*, (19 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>18</sup> Perkara struktural/perkara tentang bantuan hukum struktural yang dimaksud ialah perkara-perkara terkait struktur bawah masyarakat yang tertindas oleh struktur atas, seperti kasus pengurusan tanah, dsb.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan, Chandra Bangkit Saputra, *Kepala Divisi Ekosob (Ekonomi Sosial Budaya)*, (19 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Alian Setiadi, *Direktur LBH Bandar Lampung*, (19 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Chandra Muliawan, *Wakil Direktur LBH Bandar Lampung*, (20 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Ilyas, *Kadiv Sipol LBH Bandar Lampung*, (26 April 2016, Bandar Lampung).



dapat diterima oleh pengadilan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.<sup>23</sup>

LBH dalam menerapkan konsep yang dipakai, tidak hanya menggunakan konsep bantuan hukum struktural, seperti hukum privat (cerai gugat). Terkecuali jika di dalamnya terdapat unsur KDRT maka di dalamnya terdapat ketidakadilan struktural baik dibalut oleh gender maupun diskriminasi terhadap perempuan. Pendekatan yang dalam pemberian bantuan hukum oleh LBH sendiri berupa pendekatan struktural.<sup>24</sup> Berbagai kendala juga ditemui dalam memberikan bantuan terkait cerai gugat, diantaranya:

- 1) Adanya probabilitas/kemungkinan suami menginginkan untuk mempertahankan ikatan perkawinannya. Akan sulit jika suami memiliki alasan-alasan yang kuat untuk tetap mempertahankannya, seperti pertimbangan adanya anak, dll, karena posisi pengugat ada ditangan istri.<sup>25</sup>
- 2) Penggugat lemah baik secara psikologis maupun ekonomi.<sup>26</sup>
- 3) Penggugat dilakukan oleh PNS atau BUMN. Mereka harus mentaati prosedur yang harus mendapatkan izin atasan untuk mengajukan cerai. Sebagaimana dalam PP yang mengatur tentang hal tersebut. Suami harus dipanggil untuk dilakukan mediasi.<sup>27</sup> Pemberian bantuan hukum terhadap mereka tidak dapat digolongkan sebagai bantuan hukum secara cuma-cuma karena mereka termasuk warga yang mampu secara finansial.

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Hasanuddin, *Advokat Publik LBH Bandar Lampung*, (14 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Chandra Muliawan, *Wakil Direktur LBH Bandar Lampung*, (20 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Ekayanti, *Advokat Publik LBH Bandar Lampung*, (20 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Ilyas, *Kadiv Sipol LBH Bandar Lampung*, (26 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Hasanuddin, *Advokat Publik LBH Bandar Lampung*, (14 April 2016, Bandar Lampung).

Mereka akan ditangani oleh pengacara publik LBH yang merupakan pengacara yang tidak termasuk dalam struktur organisasi LBH.<sup>28</sup>

Bantuan hukum berkaitan dengan cerai gugat diberikan sesuai dengan kebutuhan klien. Artinya, terdapat persortiran perkara, seperti jika terdapat unsur KDRT, maka lembaga akan mendampingi di persidangan. Karena, setiap kasus yang datang ke LBH tidaklah sama.<sup>29</sup> Terkadang, sekali lembaga memberikan *advice*, karena tidak ada lagi kemungkinan untuk rujuk, sehingga lembaga langsung membuat gugatan sesuai dengan alasan tersebut. Pemberian bantuan hukum dilakukan hingga perkaranya inkrah.<sup>30</sup> Advokat bekerja dalam profesinya sesuai dengan kemauan klien dan keputusan lembaga. Baik klien berkeinginan untuk sidang sendiri tanpa didampingi, hanya berupa konsultasi kepada LBH, atau meminta pendampingan di pengadilan dari pengadilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi.

Lembaga dalam memberikan bantuan hukum pada cerai gugat berupa bantuan terhadap proses yang akan mereka jalani. Hal tersebut diarahkan untuk berdaya bagi dirinya sendiri. Secara personal, masyarakat dapat melalui proses persidangan dengan sendiri. Lembaga tidak banyak memberikan bantuan hukum cerai gugat. Adapun laporan tahunan terkait cerai gugat sebagai berikut:

Tabel 9: Perkara cerai gugat LBH Bandar Lampung

Tahun	Jumlah
2011	-
2012	-
2013	-
2014	3 perkara
2015	-

Sumber: Laporan Tahunan LBH Bandar Lampung, Data diolah, 20/4/2016

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan, Chandra Bangkit Saputra, *Kepala Divisi Ekosob (Ekonomi Sosial Budaya)*, (19 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Chandra Muliawan, *Wakil Direktur LBH Bandar Lampung*, (20 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Hasanuddin, *Advokat Publik LBH Bandar Lampung*, (14 April 2016, Bandar Lampung).

Pada tahun 2011 s/d 2013 tidak terdapat laporan secara tertulis oleh lembaga, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti tentang perkara cerai gugat yang ditangani. Pada tahun 2015, klien hanya meminta dibuatkan format gugatan tanpa adanya pendampingan oleh advokat, dan sebagian masih dalam proses melengkapi berkas. Perkara cerai gugat tersebut tahun 2015 berjumlah 3 perkara.<sup>31</sup> Perkara cerai gugat tersebut yang telah ditangani tidak hanya sebatas pada perkara di Pengadilan Agama, melainkan dalam Pengadilan Negeri. Selain itu, banyak cerai gugat dilatarbelakangi sebagai berikut:

- 1) Faktor ekonomi
- 2) Perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi<sup>32</sup>
- 3) KDRT
- 4) Perselingkuhan
- 5) kepribadian suami yang berubah setelah menikah<sup>33</sup>
- 6) Perkembangan teknologi, karena dari sekian banyak perkara cerai gugat yang ditangani, banyak dari mereka yang memiliki perekonomian yang mapan
- 7) Pernikahan dini<sup>34</sup>
- 8) Suami yang tidak bertanggungjawab terhadap rumah tangganya.<sup>35</sup>

Cerai gugat yang dilakukan banyak memiliki dampak yang diakibatkan, seperti:

- 1) Stigma bagi perempuan. *Labelling* janda terkadang berdampak negatif<sup>36</sup>
- 2) Istri tidak memperoleh uang *iddah*

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan, Chandra Bangkit Saputra, *Kepala Divisi Ekosob (Ekonomi Sosial Budaya)*, (19 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Chandra Muliawan, *Wakil Direktur LBH Bandar Lampung*, (20 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Hasanuddin, *Advokat Publik LBH Bandar Lampung*, (14 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan, Chandra Bangkit Saputra, *Kepala Divisi Ekosob (Ekonomi Sosial Budaya)*, (19 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Ekayanti, *Advokat Publik LBH Bandar Lampung*, (20 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Chandra Muliawan, *Wakil Direktur LBH Bandar Lampung*, (20 April 2016, Bandar Lampung).

- 3) Dampak ekonomi, di mana istri harus menafkahi dirinya sendiri<sup>37</sup>
- 4) Psikologis baik bagi anak, istri, maupun suami<sup>38</sup>

Adapun untuk meminimalisir cerai gugat, yang dilakukan lembaga berupa:

- 1) Pemberian *advice*. Klien diberikan pengertian mengenai masalah yang mereka hadapi dalam rumah tangga. Selain itu, penjelasan berkaitan dengan proses pengadilan, dimana terdapat mediasi di dalamnya. Klien diharapkan dapat menggunakan mediasi dengan maksimal. Lembaga yang bertindak untuk dan atas nama, tidak dapat memaksakan kehendak yang dimiliki oleh klien.
- 2) Dihadirkannya saksi terhadap masalah klien, seperti karena KDRT, dll. Dilakukan validasi saksi apakah terjadi masalah tersebut atau tidak (bukti-bukti valid tentang alasan-alasan istri mengajukan gugatan perceraian).
- 3) Terdapat *guidance/role model* setiap organisasi bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara tertentu.
- 4) Terdapat filter yang dilakukan oleh lembaga melalui proses investigasi/penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga.<sup>39</sup>
- 5) Memberikan masukan agar masih diupayakan untuk tidak bercerai.

Masyarakat sebagai penerima bantuan hukum memiliki respon tersendiri ketika diberikan bantuan hukum, seperti:

- 1) Masyarakat terbantu terhadap perkara yang sedang dihadapi. Minimal masyarakat dapat konsultasi terhadap permasalahannya, sehingga secara psikologis dapat mengurangi beban yang ditanggungnya.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Ekayanti, *Advokat Publik LBH Bandar Lampung*, (20 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Hasanuddin, *Advokat Publik LBH Bandar Lampung*, (14 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Chandra Muliawan, *Wakil Direktur LBH Bandar Lampung*, (20 April 2016, Bandar Lampung).

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Ekayanti, *Advokat Publik LBH Bandar Lampung*, (20 April 2016, Bandar Lampung).



- 2) LBH merupakan pusat informasi bagi wartawan/pers, baik berkaitan dengan asumsi publik, pendapat, dll, dan merupakan barometer/NGO (*non government organization*) yang memiliki akreditasi.<sup>41</sup>

## 2. Lembaga Advokasi Perempuan Damar

### a. Profil Lembaga

#### 1) Sejarah Lembaga Advokasi Perempuan Damar

Lembaga Advokasi Perempuan Damar didirikan pada 23 Desember 1999 dan dideklarasikan pada 10 Februari 2000. Damar adalah organisasi yang berbentuk perkumpulan berbasis keanggotaan, dan menaungi tiga lembaga eksekutif, yakni:

- a) Lembaga Advokasi Perempuan Damar
- b) Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Damar
- c) Institut Pengembangan Organisasi dan Riset (IPOR) Damar.

Damar berarti lampu atau penerang. Secara filosofi Damar diharapkan bisa menjadi penerang bagi masyarakat, dan khususnya bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu, Damar juga merupakan pohon yang menjadi *icon* Lampung. Pohon Damar terbaik berada di Lampung Barat. Lembaga Advokasi Perempuan Damar diharapkan dalam kiprahnya dapat menjadi kebanggaan dan *icon* warga Lampung.

Latar belakang pendirian Lembaga Advokasi Perempuan Damar adalah sebagai perwujudan dari rasa keprihatinan dan kecemasan terhadap situasi ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan yang terjadi khususnya pada Perempuan. Kondisi ini terjadi karena kuatnya nilai-nilai patriarki di masyarakat yang membangun budaya dan kebijakan yang tidak adil bagi perempuan.

Dari tahun 2000-2008, Lembaga Advokasi Perempuan Damar melakukan advokasi anti kekerasan, yang hasilnya meliputi:

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan, Chandra Bangkit Saputra, *Kepala Divisi Ekosob (Ekonomi Sosial Budaya)*, (19 April 2016, Bandar Lampung).

- a) MoU (*Memorandum of Understanding*) antar pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan di Propinsi maupun di beberapa kabupaten
- b) Terbentuknya Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak kekerasan di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk yang memberikan pelayanan khusus dan gratis
- c) Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana yang digunakan untuk pelayanan dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan
- d) Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak Korban kekerasan dan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Perdagangan perempuan dan Anak.

Berdasarkan perubahan tersebut, maka Lembaga Advokasi Perempuan Damar menganggap bahwa sistem pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan, sudah cukup membantu perempuan korban kekerasan di Lampung. Oleh karena itu, mulai tahun 2009, Lembaga Advokasi Perempuan Damar memilih isu Pemenuhan Hak Dasar Perempuan, dan mengadvokasi Hak Kesehatan Ibu dan Anak, Pendidikan Dasar untuk Semua Gratis dan Berkualitas, dan Hak Politik Perempuan, Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Anti Pemiskinan.<sup>42</sup>

Terdapat beberapa perspektif terkait makna bantuan hukum dalam lembaga tersebut, yakni:

- a) Bantuan hukum merupakan bantuan bagi para pencari keadilan khususnya bagi perempuan yang mengajukan gugatan cerai. Sangat penting keberadaan bantuan hukum, karena adanya bantuan hukum, mereka dapat mengetahui hak-haknya sebagai istri dan hak-haknya dalam hukum.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, *Tentang Damar*, <http://www.damarperempuan.org>, (akses internet tanggal 3 Mei 2016, Jam 08.00 WIB).

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Sofyan Hd, *Koordinator Program*, (31 Mei 2016, Bandar Lampung)

- b) Bantuan hukum merupakan bantuan dari penasehat hukum atau lembaga bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum agar memudahkan untuk melakukan gugatan atau menuangkan pokok-pokok gugatannya serta lebih paham tentang hak-haknya selaku hukumnya.<sup>44</sup>
- c) Bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada seseorang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya.<sup>45</sup>

Konsep bantuan hukum yang dianut oleh lembaga ialah bantuan hukum yang bertujuan untuk membantu kaum miskin dan perempuan korban kekerasan dan bersifat konvensional, serta adanya subsidi silang antara klien yang memiliki kemampuan secara ekonomi dengan klien yang tidak mampu. Selain itu, prinsip-prinsip yang dianut dan dipraktekkan oleh lembaga adalah keadilan untuk semua perempuan dan laki-laki, serta memberi kaum terpinggirkan dan perempuan miskin pedesaan dan kota untuk memberikan pelayanan, baik litigasi maupun non litigasi. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum, diantaranya:

- a) Klien yang tiba-tiba mencabut kuasa ketika di tengah proses hukum dan tanpa sepengetahuan lembaga kedua belah pihak berdamai
- b) Terkadang penggugat belum siap secara mental ketika proses persidangan berlangsung
- c) Tidak adanya anggaran lembaga untuk perkara cerai gugat.<sup>46</sup>

## 2) Visi dan Misi

Visi lembaga tersebut ialah terwujudnya pemenuhan hak dasar perempuan agar tercipta tatanan masyarakat yang demokratis, menuju

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Meda Fatmayanti, *Advokat Lembaga Advokasi Perempuan Damar*, (17 Mei 2016, Bandar Lampung)

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Nunung Herawati, *Staf Kampanye dan Penanganan Kasus* (30 Mei 2016, Bandar Lampung)

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Sofyan Hd, *Koordinator Program*, (31 Mei 2016, Bandar Lampung)

keadilan untuk semua (perempuan dan laki-laki). Sedangkan misi lembaga ialah:


- a) Meningkatnya pemahaman dan kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat tentang hak dasar perempuan
- b) Menguatnya basis dalam melakukan advokasi hak dasar perempuan sebagai bagian dari gerakan sosial
- c) Meningkatnya kapasitas organisasi dan kelembagaan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan Perkumpulan Damar sebagai organisasi yang independen dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerjanya.

### 3) Struktur Organisasi





Gambar 6: Struktur Organisasi Lembaga Advokasi Perempuan Damar



Sistem dalam lembaga tersebut ialah berbentuk yayasan, sehingga dalam menentukan direktur eksekutif sebagai pelaksana visi dan misi lembaga ditentukan oleh RUA (Rapat Umum Anggota). Kepemimpinan

direktur tersebut telah berjalan selama dua periode masa jabatan. Adapun berkaitan dengan anggota-anggota lainnya, terdapat banyak pergantian baik dalam satu periode masa jabatan maupun dalam jangka satu tahun.

b. Program Lembaga

Program yang dimiliki oleh lembaga terkait bantuan hukum tidak saja memberikan pelayanan hukum akan tetapi juga mengadakan kajian tentang upaya-upaya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui FGD (*Focus Grup Discussion*) dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Selain itu, lembaga memiliki program khusus tentang hak kesehatan reproduksi perempuan serta terdapat pula program *man care* yang memberikan konseling bagi laki-laki pelaku kekerasan. *Man care* merupakan bentuk pencegahan suatu tindakan pidana ataupun pelanggaran hak lainnya, sehingga tidak hanya korban yang diberikan konseling melainkan juga pelaku.<sup>47</sup> Banyak kalangan yang bekerjasama dengan lembaga, diantaranya kalangan akademisi, pengadilan, mahasiswa, *stekholder* terkait, serta Kanwil HAM. Adapun untuk memperoleh bantuan hukum dari lembaga tidak sulit, cukup datang ke kantor lembaga, maka tim penanganan kasus akan mencatat dan menerima laporan terkait apa saja bantuan hukum yang ingin diperoleh dari lembaga.<sup>48</sup>

Adapun berkaitan dengan program-program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar secara garis besar meliputi sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Meda Fatmayanti, *Advokat Lembaga Advokasi Perempuan Damar*, (17 Mei 2016, Bandar Lampung).

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Sofyan Hd, *Koordinator Program*, (31 Mei 2016, Bandar Lampung).

Tabel 10: Program Bantuan Hukum Lembaga Advokasi Perempuan Damar

No	Macam-Macam Bantuan Hukum	Contoh Program	Bentuk Bantuan Hukum
1	Litigasi		
	Pidana	Semua bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	a. Pendampingan saat membuat BAP ke Polresta b. Mendampingi saat proses persidangan, namun lembaga tidak beracara, karena korban didampingi oleh JPU
2	Non Litigasi		
	Kajian	Masalah KDRT, bentuk kekerasan biasa, dsb.	a. Analisis terhadap penerapan hukum b. Melakukan konselor hukum
		Berbagai masalah terkait perempuan dan anak (misal: tentang gender dan hak kesehatan seksual dan reproduksi )	a. Seminar b. Workshop
		FGD ( <i>Focus Grup Discussion</i> ) dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	a. Mengkampanyekan suatu perkara b. Tukar pikiran terhadap suatu perkara
	Mediasi	Berbagai bentuk perkaratan tindak kekerasan terhadap perempuan, (dilihat bentuk kasusnya) seperti KDRT, keributan yang mengganggu masyarakat, dan sebagainya (kecuali perkara pemerkosaan)	a. Dilihat situasi dan konsisinya b. Mempertemukan kedua belah pihak jika dimungkinkan c. Lembaga memfasilitasi proses mediasi

Macam-Macam Bantuan Hukum	Contoh Program	Bentuk Bantuan Hukum
Konsultasi	Semua perkara	Memberikan edukasi terhadap perempuan tentang masalah yang dihadapi
	<i>Man care</i>	a. Masih terbatas pada pelaku KDRT atas persetujuan para pihak b. Memberikan pencerahan/mengubah <i>mindset</i>
	Seperti: Perkara cerai gugat	a. Cara membuat surat gugatan b. Menjelaskan kasus yang dihadapi c. Dampak yang ditimbulkan oleh perceraian, serta hak-hak yang dimiliki oleh penggugat

Sumber: wawancara dengan Koordinator Program dan Meda Fatmawati, Data diolah, 28/06/2016

### c. Advokasi Perkara Cerai Gugat

Cerai gugat terdapat beberapa pengertian menurut perspektif lembaga tersebut

- 1) Cerai gugat merupakan bentuk adanya kesadaran kaum perempuan akan hak-haknya, dan adanya pengetahuan masyarakat bahwa dalam rumah tangga ia telah diperlakukan tidak adil maka seorang perempuan dapat berpikir secara logis.<sup>49</sup>
- 2) Cerai gugat merupakan gugatan yang diajukan oleh istri. Banyak penggugat yang telah mantap dan merasa rumah tangganya tidak dapat diselamatkan lagi, sehingga penggugat memiliki kesadaran dan keberanian untuk mengambil sikap bercerai. Cerai gugat tersebut banyak dilatarbelakangi oleh KDRT, perselisihan yang terus-menerus.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Sofyan Hd, *Koordinator Program*, (31 Mei 2016, Bandar Lampung).

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Meda Fatmayanti, *Advokat Lembaga Advokasi Perempuan Damar*, (17 Mei 2016, Bandar Lampung).



3) Cerai gugat merupakan kesadaran kaum perempuan di lingkungan rumah tangganya, terutama untuk hak-haknya.<sup>51</sup>

Bantuan hukum yang diberikan dalam perkara cerai gugat berupa litigasi dan non litigasi. Namun, sebagian besar dalam perkara cerai gugat ialah non litigasi, baik berupa konsultasi dalam pembuatan gugatan, arahan dalam proses persidangan, dan sebagainya. Penggugat dianggap dapat beracara sendiri di persidangan tanpa di dampingi oleh advokat lembaga. Anggaran untuk satu perkara litigasi sebesar lima juta rupiah, dan perkara cerai gugat tidak masuk dalam anggaran tersebut di lembaga.<sup>52</sup> Adapun perkara cerai gugat yang ditangani oleh lembaga sebagai berikut:

Tabel 11: Perkara cerai gugat Lembaga Advokasi Perempuan Damar

Tahun	Jumlah Perkara
2011	2 perkara
2012	1 perkara
2013	3 perkara
2014	2 perkara
2015	2 perkara

Sumber: Laporan Tahunan Damar, Data Diolah, 2/6/2016

Pemberian bantuan hukum dalam cerai gugat tersebut tidak hanya sebatas perkara di Pengadilan Agama, melainkan dalam Pengadilan Negeri. Perkara cerai gugat yang terdapat di lembaga tersebut diminimaisir melalui konsultasi yang diberikan secara cuma-cuma. Lembaga memberikan pemahaman tentang akibat yang disebabkan oleh perceraian. Perkara cerai gugat tidak serta-merta ditindaklanjuti oleh lembaga, sehingga penggugat

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Nunung Herawati, *Staf Kampanye dan Penanganan Kasus* (30 Mei 2016, Bandar Lampung).

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Meda Fatmayanti, *Advokat Lembaga Advokasi Perempuan Damar*, (17 Mei 2016, Bandar Lampung).

memulai tahap konseling terlebih dulu.<sup>53</sup> Selain itu, lembaga juga melakukan mediasi dengan pihak suami., meski membutuhkan proses yang panjang.<sup>54</sup>

Proses penanganan perkara cerai gugat yang masuk di lembaga ditangani sebagaimana perkara lainnya. Perkara tersebut mulanya akan ditangani oleh divisi yang memiliki wewenang untuk menangani perkara (yakni divisi kampanye dan penanganan kasus). Perkara cerai gugat akan dilakukan konseling tentang perkara yang sedang dihadapi baik berkaitan dengan perkara di pengadilan, mengenai hak-hak sebagai istri atau hak anaknya, serta dampak yang ditimbulkan dari perceraian. Jika penggugat tersebut tetap menginginkan perceraian, maka lembaga akan memberikan penjelasan tentang cara pembuatan gugatan serta bagaimana beracara di pengadilan. Lembaga tidak menganggarkan untuk pendampingan beracara di pengadilan, karena lembaga menganggap masyarakat dapat beracara sendiri. Namun, jika penggugat menginginkan pendampingan, maka dapat dilakukan pendampingan secara pribadi oleh advokat, dan bukan atas nama lembaga.

Lembaga Advokasi Perempuan Damar tidak banyak memiliki advokat seperti halnya di LBH Bandar Lampung, sehingga dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perkara di persidangan, hanya mengandalkan satu-satunya advokat sekarang di sana.

## **B. Analisis Data**

1. Aplikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar
  - a. Unsur-Unsur Bantuan Hukum
    - 1) Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum)

LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi bantuan hukum di

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Meda Fatmayanti, *Advokat Lembaga Advokasi Perempuan Damar*, (17 Mei 2016, Bandar Lampung).

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Nunung Herawati, *Staf Kampanye dan Penanganan Kasus* (30 Mei 2016, Bandar Lampung).

provinsi Lampung yang terakreditasi. Keduanya memenuhi syarat sebagai organisasi bantuan hukum, yakni:

- a) Berbadan hukum
- b) Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum
- c) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- d) Memiliki pengurus, dan
- e) Memiliki program bantuan hukum.

Akreditasi tersebut merupakan standar untuk menjadi organisasi bantuan hukum yang dapat menerima dana yang dianggarkan pemerintah untuk pelaksanaan bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Banyaknya organisasi bantuan hukum, tidak dipungkiri akan adanya kecurangan atau pengalokasian dana yang tidak pada tempatnya, jika tidak ditentukan standar untuk memperoleh anggaran pemerintah.

Lembaga yang terakreditasi tersebut memiliki hak sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum, yakni:

- a) Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum

LBH Bandar Lampung telah melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dan mahasiswa fakultas hukum. Advokat sebagai individu berkewajiban sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Secara lebih spesifik aturan ini termuat juga dalam Kode Etik Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Pasal 7 point (h), bahwa Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu. Peradi sendiri membentuk satu unit layanan bernama PBH Peradi, yang menerapkan kewajiban 50 jam per tahun untuk setiap advokat memberikan bantuan hukum *pro bono*.

LBH Bandar Lampung selain merekrut advokat, juga merekrut para sarjana. Sarjana yang direkrut meliputi mahasiswa fakultas hukum, dan sebagainya. Terkait sarjana selain mahasiswa hukum yang direkrut adalah sesuai dengan kebutuhan lembaga, seperti merekrut sarjana ekonomi untuk manage keuangan lembaga, tetapi fokus perekrutan ialah sarjana hukum. LBH memiliki proses magang bagi mahasiswa untuk belajar, sebelum direkrut menjadi staf di LBH dan dapat berlanjut menjadi pengacara publik. Konteks dari LBH tersebut ialah pengabdian, sehingga selama mahasiswa ingin mengabdikan sesuai dengan bidang ilmunya maka akan dilibatkan oleh lembaga. Sedangkan untuk paralegal dan dosen tidak dilakukan perekrutan, namun hanya berupa tukar pikiran/konsultasi tentang perkara yang sedang dihadapi oleh lembaga, seperti dalam menganalisis kajian hukumnya.

Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar, rekrutmen meliputi advokat dan mahasiswa fakultas hukum, sedangkan rekrutmen dosen tidak dilakukan, namun hanya berbagi pendapat/tukar pikiran tentang suatu perkara. Begitu pula terkait paralegal, juga tidak dilakukan perekrutan, karena lembaga mendidik anggota lembaga untuk paham hukum sebagaimana paralegal.

Rekrutmen oleh LBH Bandar Lampung tersebut tidak banyak baik berupa mahasiswa fakultas hukum dan dosen. Hal tersebut dapat didasarkan atas alasan bahwa advokat yang terhimpun dalam lembaga tersebut masih cukup memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum. Sebagaimana ketentuan kebolehan merekrut selain advokat dalam Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum, dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Sedangkan pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar, sedikitnya jumlah advokat, dapat ditutupi dengan banyaknya rekrutmen mahasiswa fakultas hukum, sehingga dapat dididik untuk



menjadi seorang yang paham hukum untuk membantu perkara di luar persidangan, seperti untuk berkonsultasi dan sebagainya.

Memperkuat sumber daya manusia yang ada, dapat dilakukan sesuai dengan strategi masing-masing lembaga. Pada sisi lain, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh kedua lembaga, yakni:

- (1) Mengadakan pelatihan-pelatihan, sehingga sumber daya tersebut dapat menjadi paralegal yang mumpuni
- (2) Studi banding dengan organisasi bantuan hukum lain, yakni dengan melakukan kerjasama dan *sharing* informasi yang dapat mendukung pemaksimalan pelaksanaan dan pelayanan bantuan hukum
- (3) *Reward* dan *punish*. Sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di bidang bisnis, maka dapat diterapkan *reward* dan *punish*, sebagai salah satu bentuk pemicu semangat.

Mengadakan pelatihan-pelatihan dan studi banding dengan organisasi bantuan hukum telah dilakukan oleh kedua lembaga. Namun, keduanya belum mencoba untuk menerapkan strategi *reward* dan *punish*. *Reward* dan *punish* memiliki makna yang luas, tidak sekedar pemberian penghargaan bagi yang berprestasi, dan hukuman bagi yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Pemberian penghargaan dapat diberikan pada keduanya. baik berbentuk penghargaan dengan diberikan kepercayaan lebih dalam menangani perkara, menjadi penanggungjawab kegiatan tertentu, dan sebagainya. Hal tersebut selain berdampak baik pada kinerja seseorang, juga akan berdampak baik pada psikis, seperti menumbuhkan rasa percaya diri, lebih bertanggungjawab, dan sebagainya.

b) Melakukan pelayanan bantuan hukum

Pelayanan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut selain berbentuk provit sebagai individu advokat, juga berbentuk bantuan

hukum. Hal tersebut dikarenakan kedua lembaga memiliki advokat yang dapat bertindak sebagai advokat lembaga maupun bertindak sebagai advokat secara pribadi. Karena terdapat beberapa perkara yang tidak ditangani sebagai lembaga, sehingga dapat ditangani oleh advokat secara pribadi.

Pelayanan bantuan hukum yang diberikann oleh LBH Bandar Lampung meliputi masalah keperdataan, pidana, tata usaha negara, baik berupa litigasi maupun non litigasi. Sedangkan pelayanan bantuan hukum oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar meliputi perkara pidana, berupa litigasi dan non litigasi, serta perkara perdata. Hal tersebut berarti keduanya telah mengaplikasikan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum. Mereka sebagai lembaga memiliki alur dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana ditetapkan dalam juklak/juknis penanganan perkara, baik sesuai dengan undang-undang, maupun terdapat tambahan tersendiri dari lembaga seperti yang ditetapkan oleh Kemenkumham.

- c) Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum

Kedua lembaga banyak memiliki program-program dalam mengimplementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum baik penyuluhan hukum dengan berbagai topik, konsultasi hukum yang diberikan kepada klien yang datang ke kantor, program-program lain yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut.

Program bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar meliputi perkara litigasi maupun non litigasi. Berbagai bentuk pemberian bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan klien maupun masyarakat untuk memenuhi rasa keadilan. Kedua lembaga tersebut yang memiliki fokus perkara yang berbeda, mereka tetap menyelenggarakan bantuan hukum

sebagaimana yang terdapat dalam amanat Undang-Undang Bantuan Hukum.

Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum, telah disebutkan perkara apa saja yang dapat diberikan bantuan hukum. Namun, dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan apakah suatu organisasi bantuan hukum harus memberikan pelayanan terhadap semua perkara tersebut. Sehingga, tidak salah apabila suatu organisasi bantuan hukum hanya fokus terhadap perkara atau masalah hukum tertentu.

Fokus yang berbeda tersebut tidak lepas dari konsep bantuan hukum yang dianut oleh lembaga. Konsep bantuan hukum struktural yang digunakan oleh LBH Bandar Lampung. Berdasarkan perkembangan konsep bantuan hukum struktural selama ini, masyarakat akan banyak terbantu dengan mengaplikasikan konsep tersebut, karena tidak semua perkara diselesaikan melalui jalur litigasi. Sedangkan konsep bantuan hukum yang dikembangkan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar ialah konsep bantuan hukum yang bersifat konvensional/individual yang merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi baik di dalam maupun di luar peradilan.<sup>55</sup> Kedua konsep yang berbeda tersebut berhasil membawa kedua lembaga dalam menjalankan jasa bantuan hukum yang diberikan. Konsep tersebut menyatu dengan pribadi lembaga.

- d) Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang

Kedua lembaga merupakan salah satu organisasi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum untuk

---

<sup>55</sup> Binziad Kadafi, dkk, *Advokasi Indonesia Mencari Litigasi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001), h. 209

memperoleh dana dari pemerintah (terakreditasi). Meski tidak serta merta memperoleh dana di awal, namun, adanya dana tersebut sangat membantu berjalannya bantuan hukum yang mereka berikan. Namun, antara kedua lembaga tersebut yang lulus verifikasi dan akreditasi hanya LBH Bandar Lampung, karena memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam surat edaran Kemenkumham tentang verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum di setiap periodenya.

Adapun untuk memperoleh anggaran dana dari pemerintah, memiliki tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

- e) Mengeluarkan pendapat dan pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh advokat dari kedua lembaga. Hal tersebut dikarenakan hanya advokat yang dapat beracara di pengadilan. Mahasiswa fakultas hukum hanya dapat beracara dengan didampingi oleh advokat.

Selain kelima hal di atas yang merupakan hak-hak yang dimiliki lembaga, mereka juga memiliki kewajiban. Kewajiban yang dimiliki oleh pemberi bantuan hukum tersebut meliputi beberapa hal seperti yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Bantuan Hukum, yakni:



- a) Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum
- b) Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum
- c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut
- d) Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani
- e) Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam ketuan Undang-Undang Bantuan Hukum kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Berdasarkan dasar-dasar penjabaran di atas, maka dapat disebutkan terkait kekurangan dan kelebihan antara LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

Tabel 12: Komparasi LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar

Aspek	LBH Bandar Lampung		Lembaga Advokasi Perempuan Damar	
	Kekurangan	Kelebihan	Kekurangan	Kelebihan
Bentuk perkara	Meliputi banyak aspek	Menangani banyak perkara terkait masyarakat termarginal	Tidak meliputi berbagai aspek	Perlindungan terhadap perempuan dan anak
Penanganan perkara	-	Memiliki strategi khusus dalam menangani perkara, seperti <i>role model</i> tertentu, dsb	-	Strategi khusus yang mulai dikembangkan seperti <i>man care</i> , dsb

Aspek	LBH Bandar Lampung		Lembaga Advokasi Perempuan Damar	
	Kekurangan	Kelebihan	Kekurangan	Kelebihan
Publikasi	-	Banyak publisitas perkara/program yang dilaksanakan (misal: seminar, dsb)	-	Banyak publisitas perkara/program yang dilaksanakan (misal: seminar, dsb)
Semangat lembaga	-	Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi	-	Tingkat percaya dari masyarakat yang tinggi
Keanggotaan	-	Memiliki beberapa advokat	Hanya memiliki satu advokat	Mendidik para anggota untuk menjadi paralegal
Dokumen	Terdapat beberapa tahun yang tidak memiliki laporan tahunan secara fisik	Data-data masih lengkap, dan beberapa anggota yang telah lama, masih mengingat perkara-perkara yang ditangani	-	Data-data yang lengkap

Bentuk perkara yang ditangani oleh LBH Bandar Lampung meliputi banyak aspek, baik dari litigasi maupun non litigasi. Namun, perkara tersebut memiliki kesamaan yakni terkait dengan keadilan struktural yang sekaligus merupakan ciri khas dan kelebihan dari lembaga tersebut. Sedangkan pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar, tidak meliputi banyak aspek, namun fokus pada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut menjadi kelebihan dengan menfokuskan pada satu hal saja.

Penanganan perkara di LBH Bandar Lampung sebagaimana petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum beserta peraturan-peraturan turunannya. Selain itu, penanganan perkara juga dilakukan dengan strategi *role model*, dimana LBH menggunakan metode yang sama seperti yang dilakukan lembaga lain untuk menangani perkara tertentu. Hal tersebut berimbang baik pada lembaga, karena dengan menggunakan model yang sama dengan yang dilakukan lembaga lain, LBH dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan strategi tersebut dan bagaimana menciptakan peluang, sehingga model yang dipakai merupakan versi *upgrade*. Sedangkan pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar, memiliki petunjuk pelaksanaan yang ditentukan sendiri oleh lembaga, yang terkadang berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, lembaga memiliki satu model penanganan perkara yang baru dan dapat dijumpai pada lembaga ini meski masih membutuhkan *trial and error* agar dapat berguna secara maksimal.

Terkait dengan publikasi, kedua lembaga secara maksimal mengaplikasikan asas keterbukaan. Masyarakat dapat secara langsung datang ke lembaga untuk memperoleh informasi atau dapat melalui media masa seperti internet, dimana pemberitaan terkait kegiatan yang dilakukan oleh lembaga banyak terekspose.

Kedua lembaga sebagai suatu organisasi bantuan hukum, memiliki semangat yang tinggi guna menegakkan keadilan bagi masyarakat. Semangat tersebut tidak terhalang dengan kekurangan sumber daya yang ada. Semangat mereka yang tersampaikan kepada masyarakat luas menumbuhkan kepercayaan para pencari keadilan untuk mempercayakan kasusnya dengan dibantu oleh kedua lembaga tersebut.

Kebutuhan sumber daya manusia terutama terkait advokat, LBH Bandar Lampung memiliki beberapa advokat yang terkadang dapat

beracara mewakili lembaga maupun secara individu. Sedangkan pada lembaga Advokasi Perempuan Damar, advokat yang dimiliki sekarang ini hanya satu orang, namun untuk menutupi kekurangan tersebut, lembaga melakukan pelatihan kepada setiap anggotanya, sehingga dapat menjadi paralegal di lembaga.

Berkaitan dengan dokumentasi, LBH Bandar Lampung memiliki beberapa tahun yang tidak dilakukan pembuatan laporan tahunan secara tertulis, sehingga beberapa laporan tidak dapat ditemukan meski dokumen hukum masih tersimpan dengan baik. Kabar baiknya, beberapa anggota lembaga yang termasuk cukup lama berada di lembaga masih dapat mengingat beberapa perkara yang mereka tangani meski tidak sesempurna dalam bentuk dokumen. Sedangkan pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar, data dari tahun-tahun sebelumnya masih lengkap, sehingga masyarakat yang membutuhkan data tertentu dapat memperoleh data yang diinginkan.

Kekuatan (faktor pendukung/kelebihan yang dimiliki oleh lembaga) dan kelemahan (faktor yang tidak dimiliki oleh lembaga) tersebut merupakan hal-hal yang terkait dengan internal lembaga. Bermula dari kekurangan dan kelebihan tersebut, maka dapat terlihat dengan jelas peluang dan tantangan yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut, seperti:

Tabel 13 : Peluang dan Tantangan

Aspek	LBH Bandar Lampung		Lembaga Advokasi Perempuan Damar	
	Peluang	Tantangan	Peluang	Tantangan
Penerapan konsep bantuan hukum	Konsep bantuan hukum struktural yang dapat menyentuh masyarakat marginal	Mewujudkan keadilan secara menyeluruh	Dapat memberikan pelayanan terkait gender yang lebih optimal	Memberi jalan keluar yang tepat sasaran



Aspek	LBH Bandar Lampung		Lembaga Advokasi Perempuan Damar	
	Peluang	Tantangan	Peluang	Tantangan
Penanganan perkara	Mencakup berbagai macam perkara, sehingga lembaga mendapat kredibilitas berbagai bidang	Menyelesaikan perkara yang masuk secara optimal, sehingga dapat mempertahankan nama baik lembaga	perkara yang ditangani spesifik, sehingga memiliki banyak peluang untuk menjadi pelopor	Pengembangan solusi yang khas dari lembaga
Perkara cerai gugat	Penanganan baik litigasi dan non litigasi	Menangani perkara sebagaimana perkara lainnya	Penanganan fokus pada non litigasi	Mencerdaskan masyarakat untuk dapat membantu dirinya sendiri

## 2) Penerima Bantuan Hukum

Masyarakat memiliki kebutuhan terhadap organisasi bantuan hukum untuk membantu mereka dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai standar dan/atau kode etik advokat. Salah satu kode etik advokat yang berkaitan dengan kliennya ialah merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya. Selain itu, mereka berhak mendapatkan informasi dan dokumen berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat agar dapat memperoleh hak akan bantuan hukum, harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Bantuan Hukum, yakni:

- a) mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum
- b) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
- c) melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum
- d) dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.<sup>56</sup>

LBH Bandar Lampung sebelum memberikan bantuan hukum secara lanjut (perkara litigasi), terdapat proses registrasi perkara yang salah satunya ialah membawa SKTM, dan data-data perkara (meliputi semua dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang dialami). Begitu pula di Lembaga Advokasi Perempuan Damar, penerima bantuan hukum harus memenuhi berkas-berkas yang dibutuhkan.

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut merupakan bentuk penetapan standar memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum hanya diberikan kepada masyarakat miskin untuk menyeimbangkan *gap* antara si miskin dan si kaya. Kesetaraan di hadapan hukum diwujudkan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Masyarakat selain memiliki hak, juga memiliki kewajiban. Kewajiban tersebut dapat berupa menyimpan bukti, informasi, dan/atau data keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum, dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Kewajiban lain masyarakat ialah mengontrol organisasi bantuan hukum dalam menjalankan kinerjanya ke instansi pemerintah terkait (Kemenkumham)/ melaporkan tindakan organisasi bantuan hukum yang menyalahi aturan.

---

<sup>56</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, <http://www.bphn.go.id/bantuanhukum/undang.php>, (akses internet tanggal 10 Januari 2016, jam 13.00 WIB).

### 3) Penyelenggara Bantuan Hukum (Kemenkumham)

Bantuan hukum atas amanat Undang-Undang Bantuan Hukum didasarkan pada keadilan, persamaan dihadapan hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pelaksanaan asas tersebut berkaitan erat dengan pemerintah untuk mewujudkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah sebagai penyelenggara bantuan hukum dalam hal ini Kemenkumham, sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Bantuan Hukum memiliki kewajiban diantaranya:

- a) Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum
- b) Menyusun menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum
- c) Menyusun rencana anggaran bantuan hukum
- d) Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan
- e) Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada DPR pada setiap akhir tahun anggaran

Kewajiban penyelenggara bantuan hukum tersebut telah berjalan sebagaimana yang telah ditentukan. Hal tersebut tercermin dalam laporan tahunan Kemenkumham menyajikan tinjauan mengenai aktivitas dan kinerja penyelenggaraan bantuan hukum baik sejak pra-implementasi hingga penyelenggaraan tahun 2013 dan rencana kerja di tahun berikutnya berdasarkan empat perspektif kunci yakni memperluas akses keadilan melalui bantuan hukum, menuju pelayanan bantuan hukum yang baik,

keterhubungan layanan bantuan hukum dan dukungan dari berbagai pihak.<sup>57</sup>

Banyak kebijakan yang telah terbit terkait kewajiban penyelenggara bantuan hukum, salah satunya ialah SK Kemenkumham Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi. Pengelolaan anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel tersebut tercermin dari penganggaran bantuan hukum kepada lembaga yang terakreditasi untuk menilai dan menetapkan kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Hal tersebut dapat diartikan sebagai pemenuhan kewajiban negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Selain itu, penyelenggaraan bantuan hukum merupakan implikasi dari konsep demokrasi dan konsep negara hukum.

Pada lain sisi, penyelenggaraan bantuan hukum juga dilaksanakan oleh masyarakat dan advokat secara mandiri, yang mana telah berjalan dengan baik. Konsep tersebut seolah dapat membatasi ruang gerak dan partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan hukum. Namun, hal tersebut dapat terjawab dengan penjelasan Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ketentuan tersebut tidak mengurangi kewajiban advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Advokat.

Menteri memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana Pasal 7 PP No 42 Tahun 2013, yakni:

- a) Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut
- b) Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai

---

<sup>57</sup> Kemenkumham, 2013, *Laporan Tahunan: Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id), (akses internet tanggal 26 Januari 2016, Jam 10.00 WIB).



pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Menteri membentuk panitia khusus untuk melakukan verifikasi dan akreditasi yang terdiri dari:


- (1) Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- (2) Akademisi
- (3) Tokoh masyarakat
- (4) Lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum

Kegiatan verifikasi dan akreditasi ditujukan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum. Hal tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Seperti contoh muncul Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan terkait dengan kewenangan verifikasi dan akreditasi oleh pemerintah adalah, apakah proses tersebut sebagai bagian dari legalisasi pemberi bantuan hukum, atau hanya sebatas prosedur untuk dapat mengakses anggaran bantuan hukum. Jika verifikasi dan akreditasi dimaknai sebagai legalisasi, maka akan menjadi masalah yang cukup serius, karena hal itu berarti organisasi bantuan hukum yang tidak lolos akreditasi maka dia seolah menjadi ilegal atau tidak diperbolehkan untuk memberikan bantuan hukum. Lain halnya jika proses itu hanya dimaknai sebagai prosedur untuk dapat mengakses bantuan hukum, karena walaupun tidak lolos verifikasi dan akreditasi, lembaga yang bersangkutan masih memungkinkan memberikan bantuan hukum dengan mendapatkan pendanaan dari selain pemerintah. Verifikasi dan akreditasi pada satu sisi sangat positif, karena proses ini akan mengontrol kualitas dan kualifikasi dari pemberi bantuan hukum, sehingga masyarakat pencari keadilan mendapatkan pelayanan bantuan hukum yang maksimal, baik, berkualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada sisi lain proses tersebut juga menimbulkan kekhawatiran yang akan menimbulkan keluar tujuan utamanya (tidak tepat sasaran) dan berubah menjadi sarana kontrol

negara terhadap lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum, serta dapat pula sebagai lahan baru korupsi.<sup>58</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penyelenggaraan bantuan hukum oleh Kemenkumham sebagai berikut:

Gambar 7: Penyelenggaraan Bantuan Hukum<sup>59</sup>



Jika dilihat dari hak dan kewajiban pemerintah (Kemenkumham), maka penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum. Namun penyelenggaraan bantuan hukum harus mengalami stagnansi akibat transisi penyelenggaraan bantuan hukum dari Mahkamah Agung ke Kemenkumham. Kabar baiknya, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap aktivitas bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum (termasuk LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar), sehingga dalam laporan tahunan Kemenkumham tahun 2013 masih ditemukan aktivitas bantuan hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum memiliki tujuan yang mana di kedua lembaga tersebut telah terpenuhi dalam

<sup>58</sup> Forum Akses Keadilan Untuk Semua, *Bantuan Hukum Untuk Semua*, (Jakarta Selatan: Fokus, 2012), h. 11-12

<sup>59</sup> Siti Aminah, *Hak Bantuan Hukum dalam Berbagai Konteks (Analisa Terhadap UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)*, (The Indonesian Legal Resource Center), h. 16

menangani perkara, seperti cerai gugat. Tujuan penyelenggaraan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum.

#### 4) Hubungan Unsur-Unsur Bantuan Hukum


Secara garis besar, fungsionalisme struktural berkaitan dengan bantuan hukum terdapat 3 pihak (*tripartite*). Undang-Undang Bantuan Hukum menjelaskan hubungan antara pemberi/pelaksana bantuan hukum, penerima bantuan hukum, dan penyelenggara/negara (Kemenkumham). Hubungan antara pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum adalah keperdataan (seperti terikat dengan kuasa, dll). Terdapat *empowering* (strategi pemberdayaan) dalam hubungan timbal balik tersebut. Penyelenggara berkewajiban membiayai pelaksanaan bantuan hukum (selain itu dapat memiliki kewenangan sebagai pengawas). Sedangkan pelaksana berkewajiban memberikan *report*, karena pembiayaan tidak bersifat langsung, melainkan menggunakan sistem *paybesment*. Berkaitan dengan masyarakat sebagai penerima bantuan hukum, dapat mengadukan pelayanan yang tidak baik (seperti pungli, dll) dari pemberi bantuan hukum tersebut (mengawasi organisasi bantuan hukum). Hubungan *tripartite* tersebut dalam amanat Undang-Undang terkait peran, kewenangan, garis keuangannya.

Sistem LBH yang dipakai ialah subsidi silang, artinya terdapat bantuan hukum cuma-cuma dan bantuan hukum provit, namun berfokus pada *legal aid*/bantuan hukum cuma-cuma. LBH yang terakreditasi (akreditasi C) memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum, dan masyarakat berhak menagih jasa bantuan hukum kepada negara melalui Kemenkumham. Begitu pula pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang berfokus pada bantuan hukum pada perempuan dan anak yang sekarang memiliki program baru berkaitan dengan *man care*, memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum secara maksimal kepada penerima bantuan hukum.

Fungsionalisme struktural tercermin dalam hubungan ketiga unsur tersebut. Cerminan demokrasi yang dijalankan oleh negara dari adanya bantuan hukum berdasarkan sudut pandang fungsionalisme struktural bertujuan suatu kestabilan dalam sistem bermasyarakat dan bernegara dengan orientasi ke arah keseimbangan. Meskipun terdapat perubahan akibat kebebasan demokrasi yang dapat mengganggu kestabilan dalam kehidupan sosial karena dianggap dapat mengancam fungsi-fungsi yang ada, dalam rentang waktu tertentu dan setelah adanya adaptasi, keseimbangan akan muncul kembali.

Hubungan antara masyarakat, organisasi bantuan hukum maupun pemerintah yang diberi amanat (Kemenkumham), dengan Undang-Undang Bantuan Hukum, dan tujuan bantuan hukum dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 8: Fungsionalisme Struktural dalam Bantuan Hukum



*Adaptation, goal attainment, integration, dan latency (AGIL)* merupakan posisi dari unsur-unsur bantuan hukum. Terlihat dari bagan tersebut bahwa unsur-unsur bantuan hukum saling berhubungan satu sama lainnya. Masyarakat miskin merupakan suatu sistem yang harus



menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sebagaimana perkembangan zaman begitu pula dengan perkembangan regulasi di Indonesia. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari keberadaan bantuan hukum tertuang dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, yakni *equality before the law*.

Adapun untuk mengatur hubungan antara masyarakat miskin, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan pemerintah membutuhkan organisasi bantuan hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum untuk memenuhi hak konstitusi warga negara. Undang-Undang Bantuan Hukum adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang dapat menfungsikan menurut kedudukannya masing-masing.

Baik Undang-Undang Bantuan Hukum, organisasi bantuan hukum, maupun masyarakat, ketiganya membutuhkan *latensi* atau pemelihara ketiga pola tersebut berupa sistem yang melengkapi, memelihara, memperbaiki motivasi setiap individu, maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi, yakni penyelenggara bantuan hukum/pemerintah.<sup>60</sup>

Kewajiban negara melindungi hak konstitusional warganya terkait bantuan hukum telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Seolah seperti sebuah harga demokrasi yang harus dibayar oleh sebuah negara yang berpindah dari rezim diktator ke demokrasi, maka harga yang harus dibayar adalah berupa supremasi hukum dan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum. Maka dengan demikian, pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum harus dikawal oleh semua pihak baik oleh pemberi bantuan hukum, masyarakat, maupun negara, sehingga akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dapat terpenuhi. Terkait dengan hubungan *tripartite* tersebut, mencerminkan beberapa unsur-unsur penganan, yakni:

---

<sup>60</sup> George Ritzer, dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, penerjemah Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 121

a) Peranan yang ideal (*ideal role*)

Pemberi bantuan hukum dan penyelenggara bantuan memiliki peran yang ideal terhadap terselenggaranya bantuan hukum. Meski dalam kenyataannya, terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan dengan peranan ideal.

b) Peranan yang seharusnya (*expected role*)

Keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan bentuk dari penjabaran Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Aplikasi dari Undang-Undang tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, jika tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat, sehingga jasa yang diberikan kepada masyarakat adalah bentuk dari apa yang seharusnya mereka dapatkan.

c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*percirved role*)

Peranan yang dianggap oleh diri sendiri direalisasikan oleh salah satu penegak hukum yakni yang berprofesi sebagai pengacara, bekerja dalam organisasi bantuan hukum, dan sebagainya, yang mana selain peranan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, namun tumbuh dan berkembang menjadi peranan yang dilakukan secara pribadi karena menginginkan penegakan hukum.

d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role, role performance, atau role playing*)<sup>61</sup>

Peranan yang sebenarnya dilakukan terhadap realisasi Undang-Undang Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang di belakangnya juga terdapat pemerintah yang mengatur penyelenggaraannya, serta masyarakat yang menjadi kontrol sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari bantuan hukum akan benar-benar berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain yang disebut dengan *role sector* atau *role set*.

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 20

Keempat unsur peranan di atas secara garis besar telah menjelaskan bahwa, bantuan hukum yang telah memiliki payung hukum tersebut telah memberikan peranan yang luas bagi organisasi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum disamping adanya Posbakum maupun bantuan hukum dari advokat secara individu.

#### b. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum

Pengakuan dan jaminan terhadap asas *equality before the law* yang diperjuangkan tidak saja sebatas pengakuan secara politik negara saja. Akan tetapi lebih mengedepankan tindakan konkrit negara dalam memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap keadilan guna terpenuhi hak-hak dasar manusia, bahkan tindakan afirmatif juga perlu dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kewajiban negara ini. Pertumbuhan pembangunan di Indonesia memunculkan permasalahan-permasalahan mendasar yang meminggirkan bahkan mengabaikan hak-hak dasar manusia yang berujung kepada kriminalisasi dan memposisikan rakyat untuk meminta hak atas keadilan di pengadilan maupun di luar pengadilan guna mendapatkan keadilan. Pada Pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan beberapa asas,<sup>62</sup> yakni:

##### 1) Keadilan

Asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. Keadilan bukan berarti sama rata, melainkan penempatan yang tepat antara hak dan kewajiban. Keadilan yang merupakan tujuan dari kedua lembaga tersebut direalisasikan dengan program kerja mereka dan berbagai unsur kelembagaan. Meski kedua lembaga memiliki program kerja yang

---

<sup>62</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, <http://www.bphn.go.id/bantuanhukum/undang.php>, (akses internet tanggal 10 Januari 2016, jam 13.00 WIB).

berbeda, namun disetiap sisi terdapat unsur keadilan yang ingin ditegakkan. Keadilan yang tercermin seperti hak-hak yang dijunjung tanpa memandang status, kegiatan-kegiatan yang dilakukan mengenai bantuan hukum, dan sebagainya.

Keadilan dalam konsep Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana dengan kenyataannya. Namun, pembatasan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin saja, dapat dikatakan belum mengaplikasikan keadilan dengan maksimal, karena banyak masyarakat yang non-miskin membutuhkan layanan bantuan hukum untuk memperjuangkan haknya, seperti mereka tidak mampu membayar advokat.

## 2) Persamaan kedudukan di dalam hukum

Asas persamaan kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. Persamaan dihadapan hukum baik di LBH Bandar Lampung maupun Lembaga Advokasi Perempuan Damar tercermin dengan tidak membedakan status yang dimiliki oleh klien, baik agama, ras, status ekonomi, dan sebagainya. Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin merupakan salah satu cara untuk menyetarakan antara si miskin dan si kaya di hadapan hukum.

*Pro bono publico* merupakan upaya untuk mencapai keadilan bagi setiap orang. Makna bantuan hukum lebih condong pada makna yang dimiliki oleh *legal aid/ pro bono publico*. Hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusi. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan *access the legal counsel* yang menjamin keadilan bagi semua orang (*justice for all*).



### 3) Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional. Keterbukaan akan informasi publik adalah milik publik. Meski memiliki alur yang berbeda untuk memperoleh informasi dari kedua lembaga, namun keduanya terbuka kepada masyarakat, seperti sebagai tempat memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pers, terbuka terhadap penelitian, serta informasi yang dapat diakses secara umum yang diberitakan melalui berbagai media masa. Bentuk sikap yang mencerminkan keterbukaan yang dilakukan kedua lembaga, yakni:

- a) Tidak menutup-nutupi kegiatan yang dilakukan
- b) Apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dengan mengupayakan untuk memahami, menilai, dan menghargai atas kebebasan informasi
- c) Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain
- d) Memberikan sarana untuk melaksanakan kontrol masyarakat

### 4) Efisiensi

Asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Kedua lembaga memiliki berbagai sumber anggaran untuk tetap dapat memberikan bantuan hukum. Sumber dana tersebut dapat berasal dari mana saja, baik dari pemerintah, anggota lembaga, maupun dari masyarakat. Pemaksimalan penggunaan dana dapat tercermin dalam laporan tahunan, serta laporan tentang penggunaan anggaran negara yang harus diserahkan kepada pemerintah.

### 5) Efektivitas

Asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat. Berbagai bentuk pemberian bantuan hukum oleh kedua lembaga memiliki target yang ingin dicapai dengan

terlaksananya program tersebut dengan baik. Meski pada intinya ialah untuk mencapai keadilan sosial, kedua lembaga dengan berbagai macam cara memperjuangkan hal tersebut. Efektivitas setiap bentuk program bantuan hukum tertuang dalam laporan tahunan yang dimiliki keduanya.

#### 6) Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh kedua lembaga ialah baik kepada pemerintah sebagai penyelenggara bantuan hukum, kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat seperti di LBH Bandar Lampung dalam kegiatan penyuluhan di bidang agraria pada masyarakat yang termarginalkan, dan seperti di Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang mengadakan seminar di bidang penanggulangan kekerasan pada anak dan perempuan, dan sebagainya.

Keenam prinsip-prinsip bantuan hukum tertuang dalam baik dalam nilai-nilai dasar organisasi, visi dan misi kedua lembaga tersebut. Selain itu, prinsip-prinsip bantuan hukum tersebut tercermin dalam setiap masalah hukum baik terkait litigasi maupun non litigasi. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat prinsip-prinsip yang diaplikasikan oleh kedua lembaga tersebut sebagai berikut:

Tabel 15: Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum di LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar

Prinsip-prinsip bantuan hukum	LBH Bandar Lampung	Lembaga Advokasi Perempuan Damar
Keadilan	✓	✓
Persamaan di dalam hukum	✓	✓
Keterbukaan	✓	✓
Efisiensi	✓	✓
Efektivitas	✓	✓
Akuntabilitas	✓	✓

Penanganan bantuan hukum dalam cerai gugat pada kedua lembaga tersebut secara tersirat maupun tersurat telah memenuhi asas-asas bantuan hukum, yakni asas keadilan (dimana keduanya telah menempatkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penerima bantuan hukum sesuai dengan tempatnya), asas persamaan kedudukan dihadapan hukum (kedua lembaga menjunjung tinggi penerapannya melalui perjuangan tanpa batas mereka sebagai pemberi bantuan hukum), asas keterbukaan (keduanya memberikan akses informasi kepada masyarakat baik masyarakat sebagai pihak yang berperkara, pers, maupun pada penelitian), asas efisiensi (keduanya memaksimalkan bantuan hukum melalui berbagai sumber daya yang ada dengan fokus masing-masing lembaga), asas efektivitas (pencapaian bantuan hukum secara tepat, yakni LBH Bandar Lampung dengan perjuangan keadilan struktural, dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dengan anti kekerasan pada perempuan dan anak), serta asas akuntabilitas (kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum seutuhnya merupakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan tanggungjawab kedua lembaga).

c. Perkara Cerai Gugat

LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang sama-sama bertujuan menegakkan keadilan, juga menangani tentang masalah keperdataan yang termasuk pula cerai gugat meski memiliki perbedaan di antara keduanya. Bantuan hukum diberikan dalam perkara cerai gugat merupakan salah satu bentuk dari *law is society*. Gerakan sadar hak yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat, yang setidaknya berdaya untuk dirinya sendiri. Kesadaran warga terhadap hak tersebut dianggap penting karena masyarakat yang sadar akan hak dan batasan haknya kehidupan demokratis akan dapat terwujud. Cerai gugat yang ditangani oleh kedua lembaga ialah sebagai berikut:

Tabel 16: Data Perkara Cerai Gugat

Tahun	Pengadilan Agama se-Indonesia	Provinsi Lampung	LBH Bandar Lampung	Lembaga Advokasi Perempuan Damar
2011	52568 perkara	3398 perkara	-	2 perkara
2012	206136 perkara	3297 perkara	-	1 perkara
2013	221951 perkara	4450 perkara	-	3 perkara
2014	243671 perkara	4818 perkara	3 perkara	2 perkara

Dibandingkan perkara cerai gugat yang terjadi di provinsi Lampung, penanganan perkara di LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar terbilang sedikit. Namun hal tersebut juga menunjukkan apresiasi lembaga untuk tetap andil dalam membantu kebutuhan masyarakat dalam menangani cerai gugat. LBH Bandar Lampung yang fokus pada perkara-perkara struktural dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang fokus pada kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki cara yang berbeda dalam menangani perkara cerai gugat.

Pada LBH Bandar Lampung, penanganan pada ketiga perkara tahun 2014 tersebut sama. Sebagaimana perkara-perkara yang lain, perkara cerai gugat tidak dibedakan/dianaktirikan. Perkara yang masuk dimulai dari kebutuhan administratif yang harus dilengkapi oleh penggugat, kemudian dokumen hukum yang diperlukan. Selain itu, lembaga memberikan konseling terhadap perkara tersebut baik hak-hak penggugat, dampak perceraian, dan sebagainya. Setelah memperoleh data yang cukup dari penggugat tentang perkaranya, lembaga akan mengadakan rapat apakah perkara tersebut membutuhkan pendampingan atau tidak. Jika tidak, maka lembaga tetap akan membantu dalam bentuk *advice*, konsultasi tentang bagaimana beracara di pengadilan. Jika dilakukan pendampingan, maka lembaga akan mendampingi sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau sesuai dengan isi surat kuasa.



Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar, sebagaimana alur penyelesaian perkara, perkara cerai gugat dari tahun 2011 sampai pada tahun 2015 ditangani dengan cara yang sama. Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat datang langsung ke lembaga. Masyarakat kemudian akan ditangani oleh divisi yang menangani perkara tersebut. Kemudian penggugat akan diberikan konseling terkait hal tersebut baik tentang hak-haknya, dampak dari perceraianya, dan sebagainya. Jika penggugat tetap kukuh pada pendiriannya, lembaga akan memberikan *advice/* konsultasi hukum tentang bagaimana membuat gugatan dan bagaimana beracara di pengadilan.

Penanganan kedua lembaga dalam perkara cerai gugat telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, baik keseluruhan atau setidaknya memenuhi hanya beberapa point, meliputi:

Tabel 17: Bentuk Bantuan Hukum dalam Perkara Cerai Gugat

Tindakan yang dilakukan	LBH Bandar Lampung	Lembaga Advokasi Perempuan Damar
pembuatan surat kuasa	✓	-
gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum	✓	-
pembuatan surat gugatan/ surat permohonan	✓	✓
pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan	✓	✓
pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan	✓	-
pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi	✓	-
pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di persidangan	✓	-

Tindakan yang dilakukan	LBH Bandar Lampung	Lembaga Advokasi Perempuan Damar
penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli	✓	-
pembuatan surat replik dan kesimpulan	✓	-
tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	✓	✓

Pemberian bantuan hukum dalam perkara cerai gugat meliputi banyak aspek. Pembuatan surat kuasa hanya dilakukan oleh LBH Bandar Lampung, jika perkara tersebut berdasarkan gelar perkara oleh lembaga diputuskan akan ditangani dalam proses litigasinya. ketika lembaga akan mendampingi dalam proses litigasi perkara tersebut, maka lembaga akan membantu dari pembuatan gugatan sampai perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, hal tersebut bukan berarti penerima bantuan hukum akan lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga, melainkan lembaga akan memberikan edukasi tentang perkara yang sedang dialami oleh penerima bantuan hukum. Selain itu jika penerima bantuan hukum hanya membutuhkan bantuan hukum berbentuk non litigasi seperti konsultasi dalam pembuatan gugatan, dan sebagainya, maka lembaga akan memberikan sesuai dengan kebutuhan klien dan berbagai kemungkinan yang akan dihadapi nantinya. Baik litigasi maupun non litigasi ditujukan agar jika terjadi masalah hukum lagi, mereka setidaknya dapat mengadvokasi diri sendiri. Selain itu, lembaga juga melakukan tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti jika perkara cerai gugat tersebut terkait KDRT, sehingga melakukan pelaporan tentang itu, somasi jika terkait harta bersama, dan sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan konsep bantuan hukum struktural yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar hanya berupa non litigasi. bantuan hukum tersebut meliputi konsultasi dalam pembuatan gugatan, *advice* seperti pemeriksaan

seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan jika klien meminta, dan sebagainya. Selain itu tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga seperti membantu dalam melakukan pelaporan terkait KDRT, dan sebagainya. Lembaga akan mendampingi penggugat dalam persidangan hanya dalam bentuk dukungan moril sehingga penggugat dapat menjawab setiap pertanyaan hakim takut/tanpa ragu.

Aplikasi dari Undang-Undang Bantuan Hukum tercermin dalam perkara cerai gugat dari data tersebut yang mana Undang-Undang tersebut menjadi dasar kedua lembaga tetap memberikan bantuan hukum dalam cerai gugat. Para pencari keadilan akan tetap menemukan asas-asas Undang-Undang Bantuan Hukum pada kedua lembaga dari jasa hukum yang telah diberikan, keadilan yang didapat oleh masyarakat, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan kedua lembaga, efisiensi sumber anggaran untuk kepentingan pencari keadilan, efektivitas yang dicapai dari pemberian jasa bantuan hukum, serta akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain kedua lembaga memenuhi asas-asas bantuan hukum, lembaga juga mengaplikasikan lima pilar yang menjadi dasar pelaksanaan bantuan hukum, yakni *accessible*, *affordability*, *sustainable*, *credibility*, dan *accountability*, yang kesemuanya tercermin dari hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) dan pemerintah (Kemenkumham).<sup>63</sup>

Cerai gugat yang masuk pada kedua lembaga tersebut meliputi cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pada Pengadilan Negeri tidak terdapat perbedaan perkara terkait perceraian. Tanpa melihat secara detail perkaranya, maka tidak dapat diketahui apakah perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat atau cerai talak. Penanganan kedua lembaga tersebut pada perkara pada kompetensi absolut kedua pengadilan tersebut tidak

---

<sup>63</sup> Kemenkumham, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, dalam *Laporan Tahunan* (2014), h. 4-5

dibedakan satu sama lain. Sebagaimana dilakukan oleh LBH Bandar Lampung dalam menangani perkara cerai gugat dengan menggunakan jalur non litigasi pada mulanya, yakni konsultasi, kemudian terdapat pendampingan jika dianggap perlu. Begitu pula dalam Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang menggunakan jalur non litigasi terkait perkara cerai gugat. Kedua lembaga tidak melakukan pembedaan sebagaimana asas yang mereka terapkan yakni *equality*.

Bantuan hukum yang diberikan oleh kedua lembaga tersebut terbuka untuk berbagai kalangan/pekerjaan. Sebagian besar cerai gugat di kedua lembaga tersebut ialah ibu rumah tangga. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari penerapan prinsip *equality before the law* yang menjamin keadilan bagi semua orang, sehingga tidak terjadi ketimpangan. Hak konstitusi tersebut tidak membedakan dari etnis, strata ekonomi, dan sebagainya sebagaimana maksud Pasal 27 UUD 1945.

Jika dilihat dari penanganan perkara cerai gugat kedua lembaga tersebut, terdapat beberapa hal yang telah dipenuhi dalam *legal aid pyramid*, yakni:

- 1) Pemberian Informasi/Pendidikan
- 2) Nasihat hukum
- 3) *Legal assistance* yang merupakan jasa hukum dalam arti luas
- 4) *Legal representation*.<sup>64</sup>

Bantuan hukum kedua lembaga memiliki proses yang sama sebagaimana bentuk pelaksanaan bantuan hukum yang dikemukakan oleh *Danish Institute of Human Right*. Bantuan hukum dalam cerai gugat yang diberikan oleh LBH Bandar Lampung bermula dari *legal information/legal education*, dimana penggugat diberikan pemahaman tentang cerai gugat,


---

<sup>64</sup> The Danish Institute for Human Rights, *Access to Justice and Legal Aid in East Africa (A comparison of the legal aid schemes used in the region and the level of cooperation and coordination between the various actors)*, www.humanrights.dk, (akses internet tanggal 28 April 2016, Jam 22.46 WIB).



kemudian *legal advice*, dimana penggugat diberikan saran hukum atau hal-hal hukum yang berkaitan dengan cerai gugat dan persidangannya. Untuk memperoleh *legal assistance/legal aid* dari lembaga, penggugat harus membawa berkas-berkas yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dengan kriteria yang disebutkan pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Ukuran kemiskinan ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum. Selanjutnya, LBH Bandar Lampung dapat memberikan *legal representation* atau pendampingan hukum di pengadilan jika lembaga merasa perlu untuk mendampingi klien tersebut. Adapun pada lembaga Advokasi Perempuan Damar, hanya sebatas *legal information/legal education* dan *legal advice*, dikarenakan tidak termasuknya cerai gugat dalam anggaran.

Pemberian bantuan hukum dalam perkara cerai gugat yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut telah memenuhi kapasitas dan tindakan yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak atas keadilan. Elemen-elemen *access to justice* tersebut sebagai berikut:

Gambar 9: Diagram Elemen Dasar Hak atas Keadilan <sup>65</sup>

Berawal dari keluhan/pengaduan yang disampaikan oleh para penggugat ke kedua lembaga tersebut, mereka akan mengakui hal-hal apa saja yang telah terjadi padanya, sehingga memutuskan untuk bercerai. Mereka yang telah memberikan pengakuan tersebut membutuhkan perlindungan hukum baik sebagaimana dalam Undang-Undang HAM maupun secara tindakan seperti memberikan saran kepada penggugat untuk mengajukan laporan ke polisi jika hal tersebut dapat mengancam jiwa mereka seperti dalam kasus KDRT.

Para penggugat tersebut akan memiliki kesadaran terhadap hak-hak mereka. Kesadaran hukum tersebut sangat dibutuhkan oleh para penggugat, sehingga baik LBH Bandar Lampung maupun Lembaga Advokasi Perempuan Damar memberikan konsultasi, *advice*, sehingga perkara yang

<sup>65</sup> United Nations Development Programme, *Access to Justice: Practise Note*, (UNDP, 2004),

tengah dihadapi dapat diantisipasi dan jika terlanjur terjadi mereka akan tau apa yang harus dilakukan (mengadvokasi diri sendiri).

Pengaduan/keluhan yang dimiliki penggugat merupakan klaim mereka terhadap yang terjadi dalam rumah tangga. Hal tersebut membutuhkan bantuan hukum seperti nasehat hukum, atau pengacara yang dapat mendampingi mereka di persidangan. Namun, bantuan hukum dapat berupa nasehat hukum baik cara membuat gugatan hingga bagaimana beracara di persidangan seperti yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar, maupun berupa nasehat hukum dan pendampingan seperti yang dilakukan oleh LBH Bandar Lampung.

Akses setiap perkara ke pengadilan merupakan hak semua orang dari berbagai kalangan, termasuk perkara cerai gugat. Perkara cerai gugat yang diajukan ke pengadilan membutuhkan keputusan hakim apakah diputus bercerai atau tidak, dan keputusan tersebut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Jalan dalam menguatkan hak atas keadilan dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan pengawas dalam masyarakat sipil dan pemantauan kapasitas, sehingga dapat memperkuat akuntabilitas keseluruhan dalam sistem peradilan.

LBH Bandar Lampung maupun Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam memperbaiki/menolong untuk meminimalisir cerai gugat ialah dengan memberikan konsultasi terkait permasalahan mereka, baik memberikan penjelasan tentang hak-hak mereka, dampak yang akan dialami oleh penggugat. Konsultasi yang diberikan kepada penggugat dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, yakni:

- 1) Konsultasi pasif, yakni dengan memberikan konsultasi hukum bagi masyarakat/penggugat yang menghubungi/datang langsung ke lembaga
- 2) Konsultasi aktif, yakni melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah dan swasta, serta mengandalkan media masa sebagai sarana dalam menyebarkan informasi

3) Konsultasi responsif, yakni dengan memberikan pelayanan informasi yang terbuka kepada masyarakat, mengadakan seminar, dan sebagainya.

Konsultasi pasif merupakan jenis yang diterapkan oleh kedua lembaga tersebut dalam perkara cerai gugat. Namun, ketiga hal tersebut telah dilakukan oleh kedua lembaga dalam jasa bantuan hukum lain, seperti pada LBH Bandar Lampung, ketiga bentuk konsultasi tercermin dalam penanganan perkara litigasi yang secara garis besar terkait bidang hak eksoab (ekonomi, sosial, dan budaya) dan hak sipol (sipil dan politik). Sedangkan pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar, tercermin dalam perkara pidana khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan sebagainya.

Selain itu, solusi lain yang dapat dilakukan terhadap tingkat cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama dapat dilakukan penyuluhan hukum. Begitu pula untuk Peradilan Negeri. Penyuluhan hukum pada dasarnya berorientasi pada tegaknya prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan sosial. Pada teori-teori bantuan hukum, maka kegiatan penyuluhan hukum yang diarahkan untuk menjawab permasalahan hukum yang sering disebut dengan bantuan hukum preventif, yang secara sederhana diartikan sebagai kegiatan penyuluhan hukum (pendidikan dan penyadaran) hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau peristiwa hukum yang tidak diinginkan. Namun, pada LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar, tidak ditemukan penyuluhan hukum berkaitan dengan cerai gugat.

## 2. Aplikasi Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Aspek hukum Islam juga tercermin dalam bidang bantuan hukum. Bantuan hukum




secara konteks merupakan pembelaan terhadap hak asasi manusia. *Acess to justice* diperoleh melalui bantuan hukum baik secara formal maupun informal. Secara umum, terdapat tiga tujuan utama dari hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bantuan hukum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan dari keberadaan hukum. Berikut perspektif hukum Islam terkait unsur-unsur bantuan hukum, prinsip-prinsip bantuan hukum, serta aplikasi Undang-Undang Bantuan Hukum dalam penyelesaian perkara cerai gugat di LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar.

a. Unsur-Unsur Bantuan Hukum

1) Pemberi Bantuan Hukum

Jasa bantuan hukum yang diberikan oleh kedua lembaga merupakan bentuk tolong-menolong dalam mempertahankan hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum merupakan bentuk dorongan kepada masyarakat oleh LBH Bandar Lampung maupun Lembaga Advokasi Perempuan Damar untuk menggunakan hak-hak mereka untuk menentukan nasib dari diri sendiri, serta tanpa melanggar hak-hak orang lain. Tolong-menolong tidak dibatasi oleh perbedaan gender, ekonomi, maupun hal lainnya, seperti dalam firman Allah,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(التوبة: ٧١) 

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 158

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah: 71)

Pemberi bantuan hukum yang dalam hal ini terbatas pada organisasi bantuan hukum, keberadaannya merupakan bentuk dari *maṣlahah hajiyyat*, dimana organisasi bantuan hukum merupakan hal yang dibutuhkan dari keberadaan bantuan hukum, sebagai perantara dari penyelenggaraan bantuan hukum. Organisasi bantuan hukum merupakan aspek yang dibutuhkan untuk meringankan beban dari penyaluran jasa bantuan hukum yang di sisi lain terdapat Posbakum dan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan kepada advokat secara individu. Selain itu, memiliki posisi *hajiyyat* dikarenakan tidak semua orang memiliki kebutuhan akan bantuan hukum dari lembaga tersebut, seperti dalam faktanya, masyarakat hanya membutuhkan lembaga tersebut jika sedang mengalami masalah hukum. Posisi *complementary benefit* tersebut diharapkan selalu ada dalam pemberian bantuan hukum, karena jika hanya mengandalkan Posbakum dan advokat, maka pelaksanaan pemberian jasa bantuan hukum akan terasa sulit meski keadaan tersebut tidak sampai merusak seperti posisi *maṣlahah ḍaruriyat* yang dapat mengancam *kulliyat al-khamsah*.

Jasa dari bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum memiliki posisi pada kebutuhan *ḍarurry*. Hal tersebut tampak jelas dengan banyak berdirinya organisasi bantuan hukum di Indonesia, yang telah memberikan sumbangsih jasa bantuan hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jika jasa bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum tidak bermanfaat, maka tidak akan berdiri sebanyak 310 lembaga yang telah terverifikasi pada tahun 2013, dan 405 lembaga pada tahun 2016. Selain itu, jasa bantuan hukum terlihat jelas ketika pada tahun 2013 terjadi kevakuman di Posbakum dalam memberikan bantuan hukum akibat transisi dari Mahkamah Agung ke

Kemenkumham, jasa bantuan hukum otomatis banyak diberikan oleh organisasi bantuan hukum serta advokat.

## 2) Penerima Bantuan Hukum

Penerima bantuan hukum (masyarakat miskin) merupakan seseorang yang dibantu secara cuma-cuma oleh kedua lembaga. Bantuan yang datang kepada masyarakat yang mengalami kesulitan merupakan bentuk pemenuhan janji Allah sebagaimana dalam firman-Nya,

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ  
 الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ  
 قُلُوبُكُمْ ﴿١٠﴾ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١١﴾  
 (الأنفال: ٩-١٠)<sup>67</sup>

“(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu Malaikat yang datang berturut-turut”(9) “Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (10). (QS. Al-Anfāl: 9-10)

Bantuan hukum yang diperoleh dalam menyelesaikan perkaranya merupakan *maṣlahah ḍaruriyyat* bagi mereka. Seperti dalam perkara penggusuran tanah yang ditangani oleh LBH Bandar Lampung. Mereka yang terzalimi akibat kebijakan pemerintah tersebut dapat mempersulit kehidupan mereka yang mana harta merupakan salah satu dari lima hal primer. Selain itu, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar, dimana orang

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 141

tersebut dapat kehilangan nyawanya, yang *notabene* jiwa merupakan hal *darurry*.

### 3) Penyelenggara Bantuan Hukum

Menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang akan menghasilkan keadilan. Menegakkan keadilan bagi siapapun merupakan tujuan dari diberikannya bantuan hukum. Hal tersebut sebagaimana dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُفُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُفُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري مسلم)

Ibn Umar r.a berkata : saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya. (HR Bukhāri Muslim)

Pemerintah sebagai penyelenggara bantuan hukum memiliki andil yang besar dalam menegakkan keadilan di dalamnya. Kewajiban tersebut merupakan *maṣlahah ḍaruriyat*, dimana bantuan hukum akan sulit terlaksana tanpa keberadaannya. Pemerintah yang menyiapkan fasilitas baik berupa dana maupun berbagai ketentuan dalam menjalankan bantuan



hukum telah menjalankan kewajibannya dengan baik sebagaimana tercermin dalam bantuan hukum yang terlaksana hingga sekarang. Meski dalam penyelenggaraannya mengalami beberapa kendala seperti transisi dari Mahkamah Agung ke Kemenkumham, namun jasa bantuan hukum masih dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kewajiban yang telah dijalankan tersebut merupakan aplikasi dari ajaran Islam, dimana kewajiban merupakan suatu perbuatan yang apabila dijalankan mendapat pahala, dan ditinggalkan mendapat dosa.

#### b. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum

##### 1) Keadilan

Prinsip-prinsip persamaan hak dan penegakan hukum dalam Islam bersumber pada al-Qur'an, as-sunnah dan ijtihad. Diantaranya dalam Surat al-Mā'idah ayat 2 dijelaskan kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ayat tersebut menjadi dasar bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam Islam dengan tidak terbatas pada perkara tertentu. Bentuk lain dari tolong yang disebutkan dalam sabda Nabi tentang menolong orang yang zalim dan yang dizalimi.

Menegakkan keadilan dengan seluruh masyarakat yang diaplikasikan oleh kedua lembaga didasari oleh prinsip tolong-menolong, sehingga jasa bantuan hukum yang diberikan tanpa pamrih. Banyak ayat maupun hadis yang membahas tentang tolong menolong. Keuniversalan tolong-menolong membuatnya meliputi berbagai aspek dan berbagai bentuk latar belakang orang yang ditolong.

##### 2) Persamaan di dalam hukum

Persamaan di hadapan hukum merupakan cerminan dari persamaan kedudukan setiap manusia. Islam datang dengan mengajarkan kesamaan derajat tanpa dibedakan oleh kasta. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam hadis Nabi,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآيَمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (رواه المسلم)<sup>68</sup>

Dari 'Aisyah ra., berkata: Sesungguhnya kaum Quraisy di pusingkan oleh persoalan seorang wanita bangsawan dari suku Makhzum yang mencuri, kemudian mereka bertanya: "Siapa lagi yang pantas di utus untuk memintakan dispensasi masalah ini kepada Rasulullah saw.?" akhirnya mereka berkata "Siapa lagi yang pantas diutus untuk menghadap keculi Usamah bin Zaid yang kesayangan Rasulullah" maka Usamah menyampaikan hal itu kepada beliau, kemudian Rasulullah saw. berkata: "Apakah engkau hendak memintakan dispensasi dalam salah satu dari pada hukuman-hukuman yang telah di tetapkan oleh Allah". Setelah itu beliau berdiri dan berpidato: "Sesungguhnya kebinasaan umat-umat sebelum kamu sekalian adalah karena apabila ada orang yang mulia (terhormat) di antara mereka itu mencuri maka mereka membiarkannya dan apabila ada orang yang lemah di antara mereka itu mencuri maka dilaksanakanlah hukuman itu kepadanya. Demi Allah seandainya Fathimah putri Muhammad saw. Itu mencuri niscaya aku akan memotong tanganya". (HR. Muslim).

Persamaan tersebut telah diaplikasikan sejak datangnya Islam. Persamaan tersebut tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga dapat terealisasi hingga sekarang, termasuk di hadapan hukum. Penegakan kesetaraan di hadapan hukum merupakan hal yang krusial, sehingga membutuhkan penanganan yang tepat. Kedua lembaga mengaplikasikan

<sup>68</sup> Fachruddin HS, *Terjemah Hadits Sahih Muslim*, Jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h.

hal tersebut dengan melalui bantuan hukum, yakni dengan tanpa membedakan agama, status sosial, etnis, dan sebagainya.

### 3) Keterbukaan

Keterbukaan yang dimiliki oleh kedua lembaga selain transparansi yang dapat meningkatkan kepercayaan orang lain, juga merupakan sarana lain dari tolong menolong. Masyarakat yang membutuhkan berbagai informasi terkait bantuan hukum dapat datang langsung ke kantor lembaga maupun mengakses *website* yang dimiliki oleh lembaga. Kedua lembaga memiliki kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi yang berhak diketahui oleh publik. Selain itu, prinsip keterbukaan yang ditunjukkan oleh kedua lembaga merupakan suatu sikap dan perilaku dari perwujudan sikap jujur. Allah sangat murka terhadap hal yang bersifat dusta, sebagaimana dalam firman-Nya,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ كَبُرَ مَقْتًا  
عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٣﴾ (الصف: ٢-٣)<sup>69</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (2) Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan (3)”.(Q.S. As-Saf : 2-3)

Selain dalam al-Qur'an, terdapat pula dalam hadits Nabi tentang kejujuran, sebagai berikut,

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ  
لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ  
وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 440

## كَذَابًا (مَتَّقُ عَلَيْهِ)

“Dari Ibnu Mas‘ud ra., Nabi saw. bersabda: “Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke Surga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta.” (Muttafa‘alah)

Keterbukaan selain membuka peluang bagi masyarakat memperoleh informasi, tetapi juga tersirat makna mau menerima pendapat dari orang lain. Keterbukaan akan sangat bermanfaat karena tindakan tersebut akan memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak diragukan lagi kebenarannya.

#### 4) Efisiensi

Penggunaan sumber dana yang ada dengan maksimal oleh kedua lembaga merupakan bentuk syukur dengan tanpa menyia-nyiaikan dana yang dipergunakan untuk membela hak-hak masyarakat. Sehingga, bentuk dari efisiensi merupakan implementasi dari meninggalkan sifat aniaya sebagaimana dalam ayat al-Qur’an, yakni:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا  
 مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا  
 تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ (البقره :

70 (٢٧٢)

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena

<sup>70</sup> Ibid., h. 36



mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”. (Q.S. Al-Baqarāh: 272)

Ayat tersebut mencerminkan bahwa penggunaan sumber daya dengan mempergunakannya ke jalan yang baik, maka tidak akan dirugikan terhadap perbuatannya tersebut. Ayat tersebut juga merupakan penunjang bagi terlaksananya kesamaan di hadapan hukum, dimana pemanfaatan sumber daya (nafkah) tidak dimaksudkan untuk muslim saja, melainkan non muslim pula. Selain itu, terdapat hadis yang membahas tentang harta, sebagai berikut,

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ  
عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا  
أَبْلَاهُ (رواه الترمذی)

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya”. (HR. Tirmizi)

Hadis tersebut menunjukkan kewajiban tentang menggunakan harta sebaik-baiknya, karena adanya pertanggungjawaban tentang penggunaannya. Sumber daya dana yang dimiliki oleh kedua lembaga memiliki keharusan untuk dimanfaatkan dalam bidang bantuan hukum sebagaimana mestinya, serta meningkatkan pemanfaatan yang telah dilakukan sekarang.

##### 5) Efektivitas

Bantuan hukum yang diberikan oleh kedua lembaga ditujukan kepada masyarakat dengan berbagai bentuk bantuan hukum dan tepat sasaran. Pencapaian yang dituju tercermin dengan berbagai program yang telah dilaksanakan oleh keduanya selama ini.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ (الأنفال: ٢٧)<sup>71</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

(Q.S. Al-Anfāl: 27)

Terdapat pula hadis Nabi yang membahas tentang amanah, sebagai berikut,

عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ. حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَدْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عِلْمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عِلْمُوا مِنَ السُّنَّةِ وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَنْزَهَا مِثْلَ أَنْزَالِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبِضُ فَيَبْقَى أَنْزَهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَخَرَجْتَهُ عَلَى رَجْلِكَ فَتَفِطُ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا أَوْ لَيْسَ فِيهِ سَيِّءٌ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ فَلَإِيكَادَ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيَقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا عَقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرَدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلِيٌّ زَمَانَ وَمَا أَبَا لِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ لَنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَا بَيْعٍ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ)<sup>72</sup>

“Dari Khuzaifah berkata, Rasulullah saw. menyampaikan kepadaku dua hadis, yang satu telah saya ketahui dan yang satunya lagi masih saya tunggu. Beliau bersabda kepada kami bahwa amanah

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 27

<sup>72</sup> Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Asy-Syafi'i al-Qustholani, *Irsyadus Syari' Juz 13*, (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1996), h. 494

itu diletakkan di lubuk hati manusia, lalu mereka mengetahuinya dari al-Qur'an kemudian mereka ketahui dari al-hadis (sunnah). Dan beliau juga menyampaikan kepada kami tentang akan hilangnya amanah. Beliau bersabda: seseorang tidur lantas amanah dicabut dari hatinya hingga tinggal bekasnya seperti bekas titik-titik. Kemudian ia tidur lagi, lalu amanah dicabut hingga tinggal bekasnya seperti bekas yang terdapat di telapak tangan yang digunakan untuk bekerja, bagaikan bara yang di letakkan di kakimu, lantas melepuh tetapi tidak berisi apa-apa. Kemudian mereka melakukan jual beli/transaksi-transaksi tetapi hampir tidak ada orang yang menunaikan amanah maka orang-orang pun berkata : sesungguhnya dikalangan Bani Fulan terdapat orang yang bisa dipercayai dan adapula yang mengatakan kepada seseorang alangkah pandainya, alangkah cerdasnya, alangkah tabahnya padahal pada hatinya tidak ada iman sedikitpun walaupun hanya sebiji sawi. Sungguh akan datang padaku suatu zaman dan aku tidak memperdulikan lagi siapa diantara kamu yang aku ba'iat, jika ia seorang muslim hendaklah dikembalikan kepada Islam yang sebenarnya dan juga ia seorang nasrani maka dia akan dikembalikan kepadaku oleh orang-orang yang mengusahakannya. Adapun pada hari ini aku tidak membaiat kecuali Fulan bin Fulan.(HR. Imam Bukhāri)

Efektivitas merupakan *output* dari sifat amanah akan kewajiban yang dimiliki. Amanah merupakan sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan kepada pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Suatu tanggung jawab tidak akan diberikan kecuali kepada seseorang yang dinilai dapat memelihara dengan baik apa yang diamanahkan tersebut.

#### 6) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan merupakan bentuk pengaplikasian prinsip amanah. Kedua lembaga memberikan jasa bantuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kewajibannya kepada masyarakat dan negara. prinsip akuntabilitas yang dilaksanakan oleh keduanya sesuai dengan surat an-Nisā' ayat 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (النساء : ٥٨)<sup>73</sup>

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisā’: 58)

Manusia wajib menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Bukti menyampaikan amanah/pertanggungjawaban atas penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan oleh kedua lembaga ialah kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan keduanya. Pada konteks penyampaian amanah mengandung implikasi adanya larangan penyalahgunaan tanggung jawab.

Berdasarkan penjabaran tentang prinsip-prinsip tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga telah mengaplikasikan hukum Islam baik langsung maupun tidak langsung. Keduanya dapat dijadikan sebagai contoh model organisasi bantuan hukum yang sesuai dengan syari‘at Islam meski tidak menggunakan nama yang identik dengan nama Islam.

#### c. Perkara Cerai Gugat

Konsep bantuan hukum erat kaitannya dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Bentuk bantuan hukum dalam cerai gugat yang dilakukan

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 69



oleh kedua lembaga diantaranya sesuai dengan hadis tentang menolong orang yang berbuat zalim dan yang dizalimi.

Hadis tersebut diaplikasikan oleh kedua belah pihak dengan cara yang berbeda. LBH Bandar Lampung melakukan pencegahan atas perbuatan zalim tersebut melalui bantuan hukum non litigasi, yakni investigasi, mediasi, konsultasi, monitoring pengadilan, penyuluhan hukum, dan sebagainya. Meskipun kezaliman tersebut terkadang belum terjadi/tidak tampak, namun melalui bantuan non litigasi tersebut, setidaknya masyarakat dapat mencegah terjadinya kezaliman atau bahkan mengurungkan niat untuk melakukan kezaliman. Sedangkan di Lembaga Advokasi Perempuan Damar, hadis tersebut terealisasi pula dalam bantuan hukum non litigasinya. Namun, secara nyata, sesuai dengan redaksi hadis tersebut ialah melalui program *man care*. Para pelaku tindak kekerasan yang telah melakukan kezaliman tersebut dibantu dalam bentuk konseling untuk memberikan pencerahan dan mengubah *mindset*, hal tersebut telah menolong pelaku keluar dari kezalimannya.

Bentuk pertolongan agar seseorang keluar dari kezalimannya pada bidang cerai gugat dilakukan oleh kedua lembaga dengan membantu penggugat yang terzalimi dengan memberikan konseling, *advice*, dan berbagai bentuk penyadaran hak, sehingga dapat mencegah tergugat dari perbuatan zalimnya. Kezaliman tersebut memiliki bermacam-macam bentuk, seperti tidak dipenuhinya nafkah, suami yang terjangkit penyakit masyarakat (penjudi, pematik, dll), KDRT, dan sebagainya.

Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa bantuan hukum yang diaplikasikan oleh kedua lembaga dalam penyelesaian perkara cerai gugat mengandung prinsip *maqāṣid syari'ah*. Anjuran yang terkandung dalam ayat maupun hadis telah terlaksana dengan baik, sehingga memiliki potensi yang besar untuk menerapkan hukum-hukum Islam lainnya.

Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (*verzoeningscomparitie*) merupakan bentuk dari *maqāṣid syari'ah*. Mengingat sucinya hubungan perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, maka sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, perceraian dipersulit. Usaha yang dilakukan kedua lembaga memiliki perbedaan dalam meminimalisir cerai gugat. LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar menggunakan metode konsultasi dalam penanganannya.

Hal termasuk dalam *maṣlahah ḍaruriyyat* yang berupa agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, melalui bantuan hukum dalam cerai gugat yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut telah menggugakan dua cara (*min nahiyati al-wujud* dan *minahiyati al-'adam*) dalam menjalankan kelima hal tersebut.<sup>74</sup> Berikut penjabarannya :

- 1) *Min nahiyati al-wujud*, yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.

Membantu dalam proses untuk bercerai kedua lembaga merupakan cara mereka dalam menjaga dan memelihara kelima hal yang termasuk dalam *maṣlahah ḍaruriyyat*. LBH Bandar Lampung yang membantu melalui pembuatan surat gugatan, *advice*, maupun pendampingan di persidangan merupakan salah satu cara menjaga hak-hak penggugat yang telah dilanggar oleh tergugat. Begitu pula yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang memberikan bantuan hukum berupa bantuan dalam membuat gugatan.

Hak-hak yang dilanggar oleh tergugat sehingga menumbuhkan inisiatif penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian seperti karena KDRT, perselisihan terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan, pemabuk, dan sebagainya. Maka, cerai gugat tersebut merupakan jalan untuk melindungi agama mereka yang dikhawatirkan akan rusak jika

---

<sup>74</sup> Yalizar D. Sanrego, dan Ismail, *Falsafah ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Karya Abadi, 2015), h. 147

diberikan perlakuan buruk terus menerus, melindungi jiwa dari kekerasan rumah tangga yang mana dapat menghilangkan nyawa ketika melampaui batas, menghilangkan akal sehat jika mendapatkan tekanan secara psikologis yang berkepanjangan, berdampak pada pertumbuhan anak (keturunan) baik pada psikologis, pendidikan, dan sebagainya, berdampak pada harta yang tidak dipergunakan sebagaimana seharusnya seperti pada tergugat yang pemabuk, penjudi, dan berbagai penyakit masyarakat lainnya.

- 2) *Min nahiyati al-'adam*, yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaanya.

Melakukan beberapa tindakan sebelum terjadi perceraian seperti memberikan konseling/konsultasi (baik pasif, aktif, maupun responsif), pendidikan, maupun mediasi kepada kedua belah pihak merupakan salah satu bentuk pencegahan sebelum menyebabkan hilangnya lima hal dalam *masalah darurat*. Pencegahan terhadap ketidak langgengan rumah tangga melalui pendidikan, konseling, dan sebagainya sangat diperlukan, karena ketika masyarakat mengetahui hak-haknya, maka ia dapat mencegah pelanggaran hak sedini mungkin, sehingga perceraian dapat dihindarkan. Jika masalah-masalah dalam rumah tangga terlanjur terjadi, mediasi merupakan jalan pada tahap kedua. Pada saat tersebut, kedua belah pihak untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa memilik perceraian dengan tiba-tiba.

3. Dampak Cerai Gugat bagi Penggugat dalam Aplikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar

Keluarga adalah unit dasar dari masyarakat Islam. Hal tersebut diawali dengan adanya ikatan suami dan istri. Kemudian rantai tersebut meluas ke generasi selanjutnya mereka dan dengan demikian masyarakat manusia datang ke dalam keberadaan. Namun, rantai tersebut dapat putus dengan adanya

perceraian, salah satunya ialah cerai gugat. Perceraian merupakan cara terakhir dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Banyak dampak yang diakibatkan oleh cerai gugat tersebut. Terdapat beberapa sisi dari dampak cerai gugat tersebut. Meski gugatan diajukan oleh istri, namun tetap memiliki dampak bagi istri. Seperti responden cerai gugat di Lembaga Advokasi Perempuan Damar.

Penggugat merupakan perempuan umur 28 tahun ketika mengajukan gugatannya. Sebagaimana penanganan perkara cerai gugat di lembaga, penggugat diberikan konseling tentang perkaranya. Pernikahan penggugat hanya bertahan selama 4 bulan dikarenakan baru diketahui setelah menikah bahwa suami ialah bandar togel dan main tangan (KDRT). Selama hidup bersama pun suami bergantung kepada istri dalam urusan keuangan untuk bukan untuk nafkah keluarga melainkan untuk penyakit masyarakat yang dideritanya. Selain penggugat yang mengajukan cerai, tergugat juga dilaporkan ke polisi atas tindakan KDRT tersebut sehingga lembaga juga mendampingi dalam pengajuan tersebut. Penggugat sangat terbantu akan bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Penggugat merasa senang akan putusan cerai tersebut.<sup>75</sup>

Keputusan yang diambil oleh penggugat untuk mengajukan gugatan merupakan bentuk aplikasi dari salah satu hadis yang menjadi dasar *qowāid fiqhiyah*, yakni,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan bagi orang lain”.<sup>76</sup>

Perceraian tersebut merupakan keputusan yang tepat agar menghindarkan timbulnya kemudharatan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan. Situasi dan kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat merupakan hal yang

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Penggugat, Penggugat Cerai Gugat, (4 Juni 2016, Bandar Lampung).

<sup>76</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 35



sulit untuk diatasi. Selain keputusan penggugat mengajukan cerai dapat menyelamatkan *maṣlahah ḍaruriyyat*-nya, penggugat dapat mencegah tergugat melakukan tindakan yang lebih dari apa yang telah dilakukannya tersebut kepada penggugat. Kondisi rumah tangga yang demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan yakni menjadi keluarga *sakînah mawaddah warahmah*.

Pada sisi lain, jenis cerai hidup di atas merupakan bentuk kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peranan masing-masing sebagai suami dan istri. Perceraian yang dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang selanjutnya hidup secara terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Tidak terdapat dampak ekonomi setelah perceraian, karena penggugat merupakan PNS sedangkan tergugat hanya pekerja honorer. Meski berdampak pada psikologis pada penggugat yang merasa sulit untuk di dekati lawan jenis, dan sangat teliti/lebih selektif untuk berhubungan kembali. Keadaan trauma psikologis tersebut juga membuat penggugat belum menikah hingga sekarang. Dampak sosial hanya berupa *labelling* janda yang dimana di masyarakat masih memiliki nilai negatif.

Perkara di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang penggugat memiliki beberapa dampak dari berbagai aspek, yakni:

a. Aspek psikologis

Psikologis merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Aspek ini dapat menunjukkan suatu respon seseorang akibat dari suatu kejadian seperti dalam perkara perceraian. Perceraian yang merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan yang seharusnya kekal, harus putus dikarenakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Hal yang tidak dicita-citakan dalam membina rumah tangga tersebut membawa dampak psikologis bagi seorang perempuan baik ia sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

b. Aspek sosial

Masyarakat masih memiliki pola pemikiran tentang seorang yang berstatus janda dengan pandangan negatif. Pandangan tersebut mulai memudar lambat-laun dan semakin berkembangnya zaman yang semakin modern. Konsekuensi lain ditunjukkan dengan berdampak pada pergaulan. Hal tersebut dikarenakan statusnya yang berbeda, yang dulunya berstatus istri, serta masih dipengaruhi oleh budaya malu yang masih melekat dalam masyarakat.

Secara sosiologis dalam teori pertukaran, perkawinan digambarkan sebagai pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara suami dan istri.<sup>77</sup> Dibutuhkan kesepakatan-kesepakatan bersama dalam mendukung proses pertukaran tersebut. Jika terdapat ketidakseimbangan dalam proses pertukaran yang berarti adanya salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta akhirnya tidak mempunyai kesepakatan yang memuaskan ke dua belah pihak.

c. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi terkadang menjadi permasalahan ketika bercerai. Seorang istri yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah tanpa bekerja, sehingga akan sulit memperoleh pekerjaan. Namun dalam kasus di atas, permasalahan di bidang ekonomi tersebut tidak muncul. Berdasarkan perkara di atas, selain dikarenakan adanya KDRT, maka dapat di lihat mengapa penggugat tidak ragu memutuskan untuk bercerai ialah karena adanya kemandirian di bidang ekonomi. Hal tersebut tampak dari tidak adanya perubahan aspek ekonomi yang dialami penggugat.

Selain berefek pada hal-hal negatif yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut, dampak positif juga dirasakan akibat cerai gugat. Timbulnya perasaan senang dan bahagia karena keluar dari pernikahan yang tidak harmonis. Selain itu, baik istri maupun suami akan merasa memiliki

---

<sup>77</sup> Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi*, dalam *Ihromi: Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 162-163

kebebasan seperti halnya sebelum menikah karena tidak ada tanggung jawab lagi satu sama lain sebagai pasangan suami istri seperti sebelumnya. Sebagaimana dalam kasus di atas, perasaan senang dan bebas yang dimiliki oleh penggugat merupakan bentuk kepuasan setelah berada dalam rumah tangga yang tidak mencapai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Perasaan yang timbul tersebut akibat adanya kekerasan, penyakit masyarakat (judi, pemadat, pemabuk, dan sebagainya) yang telah menyiksa penggugat baik secara *lahiriyah* dan *batiniyah*.

Berdasarkan dampak-dampak yang dialami oleh penggugat tersebut, menunjukkan *out put* dari sikap yang dikarenakan berbagai sebab sebelumnya, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 10: Pola pikir manusia<sup>78</sup>



Setiap peristiwa yang terjadi pada seseorang akan mempengaruhi pola pikir. Nilai-Nilai yang berpengaruh pada pola pikir manusia akan menentukan sikap yang akan menimbulkan pola tingkahlaku tertentu. Pola tingkahlaku yang dimiliki oleh penggugat bisa jadi akan sangat merugikan bagi diri sendiri, maupun orang lain. Pada lain sisi, pola tingkah laku yang merupakan *output* dari pola pikir memiliki solusi yang berada pada tingkat *maidset*

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 36

setiap orang yang mengalami perceraian. Hal tersebut yang menimbulkan perbedaan dampak dari setiap kasus yang sama.

Dampak dari cerai gugat yang dialami oleh penggugat merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak dampak yang dapat dialami oleh orang lain. Setiap kasus cerai gugat memiliki dampaknya masing-masing. Apa yang telah dialami oleh seseorang tidak dapat menjadi tolak ukur untuk orang lain meski dengan perkara dan penyebab yang sama. Maka, dapat disimpulkan bahwa setiap dampak perceraian dapat diidentifikasi, namun tidak dapat diterapkan pada setiap orang yang mengalami perceraian.

Adapun bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga merupakan aplikasi dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis tentang tolong-menolong. Hal tersebut membuktikan bahwa bantuan hukum dapat diberikan oleh siapa saja yang membutuhkan tidak hanya bagi masyarakat miskin, namun juga kepada mereka yang tidak mampu membayar biaya advokat, sehingga tujuan keadilan untuk semua dapat direalisasikan.

Dampak dari perceraian tersebut memiliki hubungan dengan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga. Penggugat dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah hukumnya, selain itu juga dapat mengantisipasi dampak dari perceraian sejak mengajukan gugatannya. Hal-hal yang terjadi jika tidak diberikan bantuan hukum terutama bagi orang yang tidak memahami hukum, seperti dapat terjadi perceraian yang dilakukan di luar pengadilan yang kemudian akan menambah daftar panjang masalah hukum, pelanggaran hak seperti terkait dengan harta bersama, serta akan seorang akan merasa kesulitan ketika beracara di pengadilan, dan sebagainya.

Bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga merupakan aplikasi dari hukum Islam tentang tolong-menolong. Manfaat dari keberadaan bantuan hukum dengan satu kasus tersebut menjelaskan bahwa, bantuan hukum merupakan kebutuhan *darury* bagi setiap orang.